



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
30. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



35. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
37. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
38. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
39. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
41. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

BAB II

SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp409.878.212.000,00 (empat ratus sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).



- (3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.



- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)\} \cdot (AF \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Kabupaten Kebumen.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Kebumen.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Kebumen.



BAB III MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- c. Tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi



- penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa ke setiap Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Camat;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan apabila telah dinyatakan lengkap akan diterbitkan persetujuan Camat yang berisi tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Hasil Verifikasi dari Camat beserta kelengkapannya diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A untuk diverifikasi, dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh BPKAD maka dapat dilakukan penyaluran Dana Desa.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh kegiatan; dan
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kegiatan; dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh KPPN dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (2) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.



BAB IV PENGUNAAN

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 14

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan kepada :

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Desa;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.



- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja yang dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan
 - e. melakukan pencegahan *stunting*.
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 18

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

Contoh Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.



Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 22

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 23

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 25

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.



Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB V PUBLIKASI Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bangunan fisik yang sedang dilaksanakan diberi papan proyek dan setelah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti.
- (2) Papan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat sumber dana, besaran dana, volume dan lokasi, jenis pekerjaan dan pelaksana pekerjaan.
- (3) Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat sumber dana, besaran dana, volume dan tahun pembuatan.



BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 32

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dispermades P3A membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.
- (3) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Selain menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa dengan membuat Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa setelah dana diterima, yang memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
- (6) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri Laporan Realisasi APBDesa per sumber dana dari Dana Desa dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Sisa Dana Desa dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan asli dari tingkat desa disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A.
- (8) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Dana Desa kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.
- (9) Format Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA
Pasal 33

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 34

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) setelah menerima:



- a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 37

- (1) Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
 - d. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - e. memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan Camat dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- a. melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.



Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- c. pengawasan dilakukan oleh Camat dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.



Pasal 41

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015





BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja (AK)	Alokasi Formula (AF)	Jumlah Pagu
1	Ayah	Argopeni	662.806.000	-	-	193.412.000	856.218.000
2	Ayah	Karangduwur	662.806.000	-	-	180.291.000	843.097.000
3	Ayah	Srati	662.806.000	-	-	186.578.000	849.384.000
4	Ayah	Pasir	662.806.000	-	-	160.416.000	823.222.000
5	Ayah	Jintung	662.806.000	-	-	115.307.000	778.113.000
6	Ayah	Banjararjo	662.806.000	-	-	209.079.000	871.885.000
7	Ayah	Argosari	662.806.000	-	-	280.389.000	943.195.000
8	Ayah	Watukelir	662.806.000	-	-	230.134.000	892.940.000
9	Ayah	Kalibangkang	662.806.000	-	-	239.998.000	902.804.000
10	Ayah	Tlogosari	662.806.000	-	-	289.062.000	951.868.000
11	Ayah	Kalipoh	662.806.000	-	-	219.045.000	881.851.000
12	Ayah	Ayah	662.806.000	-	-	91.188.000	753.994.000
13	Ayah	Candirenggo	662.806.000	-	-	208.773.000	871.579.000
14	Ayah	Mangunweni	662.806.000	-	-	256.276.000	919.082.000
15	Ayah	Jatijajar	662.806.000	-	-	359.926.000	1.022.732.000
16	Ayah	Demangsari	662.806.000	-	-	191.419.000	854.225.000
17	Ayah	Bulurejo	662.806.000	-	-	192.445.000	855.251.000
18	Ayah	Kedungweru	662.806.000	-	-	132.805.000	795.611.000
19	Buayan	Karangbolong	662.806.000	-	-	146.324.000	809.130.000
20	Buayan	Jladri	662.806.000	-	-	252.450.000	915.256.000
21	Buayan	Adiwarno	662.806.000	-	-	154.333.000	817.139.000
22	Buayan	Rangkah	662.806.000	-	-	124.562.000	787.368.000
23	Buayan	Wonodadi	662.806.000	-	144.096.000	207.309.000	1.014.211.000
24	Buayan	Geblog	662.806.000	-	-	100.936.000	763.742.000
25	Buayan	Rogodadi	662.806.000	-	-	151.533.000	814.339.000
26	Buayan	Pakuran	662.806.000	181.634.000	-	318.016.000	1.162.456.000
27	Buayan	Buayan	662.806.000	-	-	153.870.000	816.676.000
28	Buayan	Sikayu	662.806.000	-	-	505.889.000	1.168.695.000
29	Buayan	Karangsari	662.806.000	-	-	151.982.000	814.788.000
30	Buayan	Rogodono	662.806.000	181.634.000	-	228.543.000	1.072.983.000
31	Buayan	Banyumudal	662.806.000	-	-	392.028.000	1.054.834.000
32	Buayan	Tugu	662.806.000	181.634.000	-	479.678.000	1.324.118.000
33	Buayan	Nogoraji	662.806.000	181.634.000	-	455.771.000	1.300.211.000
34	Buayan	Mergosono	662.806.000	-	-	211.199.000	874.005.000
35	Buayan	Semampir	662.806.000	-	-	217.881.000	880.687.000
36	Buayan	Jogomulyo	662.806.000	181.634.000	-	300.878.000	1.145.318.000
37	Buayan	Purbowangi	662.806.000	-	-	285.017.000	947.823.000
38	Buayan	Jatiroto	662.806.000	-	-	287.867.000	950.673.000
39	Puring	Tambakmulyo	662.806.000	-	-	562.827.000	1.225.633.000
40	Puring	Surorejan	662.806.000	-	-	359.891.000	1.022.697.000
41	Puring	Waluyorejo	662.806.000	-	144.096.000	290.931.000	1.097.833.000
42	Puring	Sidoharjo	662.806.000	-	-	205.670.000	868.476.000
43	Puring	Puliharjo	662.806.000	-	-	275.618.000	938.424.000
44	Puring	Purwosari	662.806.000	-	-	210.743.000	873.549.000
45	Puring	Arjowinangun	662.806.000	-	-	145.924.000	808.730.000
46	Puring	Krandegan	662.806.000	-	-	340.440.000	1.003.246.000
47	Puring	Kaleng	662.806.000	-	-	217.712.000	880.518.000
48	Puring	Tukinggedong	662.806.000	-	-	142.319.000	805.125.000
49	Puring	Purwoharjo	662.806.000	-	-	109.392.000	772.198.000
50	Puring	Banjarejo	662.806.000	-	-	368.777.000	1.031.583.000
51	Puring	Wetonkulon	662.806.000	-	-	144.014.000	806.820.000
52	Puring	Pesuruhan	662.806.000	-	-	102.187.000	764.993.000
53	Puring	Wetonwetan	662.806.000	-	-	152.572.000	815.378.000
54	Puring	Kedalemankulon	662.806.000	-	144.096.000	158.044.000	964.946.000
55	Puring	Kedalemanwetan	662.806.000	-	-	231.481.000	894.287.000
56	Puring	Srusuhurutengah	662.806.000	-	-	173.914.000	836.720.000
57	Puring	Sitiadi	662.806.000	-	-	182.675.000	845.481.000
58	Puring	Bumirejo	662.806.000	-	-	213.036.000	875.842.000
59	Puring	Madurejo	662.806.000	-	-	189.811.000	852.617.000
60	Puring	Sidobunder	662.806.000	-	-	161.935.000	824.741.000
61	Puring	Sidodadi	662.806.000	-	-	189.483.000	852.289.000
62	Petanahan	Karangrejo	662.806.000	-	144.096.000	255.139.000	1.062.041.000
63	Petanahan	Karanggadung	662.806.000	-	-	187.965.000	850.771.000
64	Petanahan	Tegalretno	662.806.000	-	-	234.460.000	897.266.000
65	Petanahan	Ampelsari	662.806.000	-	-	168.063.000	830.869.000
66	Petanahan	Munggu	662.806.000	-	-	173.449.000	836.255.000
67	Petanahan	Kewangunan	662.806.000	-	144.096.000	154.209.000	961.111.000
68	Petanahan	Karangduwur	662.806.000	-	144.096.000	153.560.000	960.462.000



69	Petanahan	Petanahan	662.806.000	-	-	129.514.000	792.320.000
70	Petanahan	Kebonsari	662.806.000	-	-	109.127.000	771.933.000
71	Petanahan	Grogolpenatus	662.806.000	-	-	217.877.000	880.683.000
72	Petanahan	Grogolbeningsari	662.806.000	-	-	241.143.000	903.949.000
73	Petanahan	Jogomertan	662.806.000	-	-	191.622.000	854.428.000
74	Petanahan	Tanjungsari	662.806.000	-	-	254.881.000	917.687.000
75	Petanahan	Sidomulyo	662.806.000	-	-	146.303.000	809.109.000
76	Petanahan	Grujugan	662.806.000	-	-	135.669.000	798.475.000
77	Petanahan	Kritig	662.806.000	-	-	155.773.000	818.579.000
78	Petanahan	Nampudadi	662.806.000	-	-	157.642.000	820.448.000
79	Petanahan	Tresnorejo	662.806.000	-	-	106.161.000	768.967.000
80	Petanahan	Podourip	662.806.000	-	-	106.442.000	769.248.000
81	Petanahan	Jatimulyo	662.806.000	-	-	163.859.000	826.665.000
82	Petanahan	Banjarwinangun	662.806.000	-	-	171.225.000	834.031.000
83	Klirong	Jogosimo	662.806.000	-	-	272.255.000	935.061.000
84	Klirong	Tanggulangin	662.806.000	-	-	320.217.000	983.023.000
85	Klirong	Pandanlor	662.806.000	-	-	161.215.000	824.021.000
86	Klirong	Tambakproгатen	662.806.000	-	-	233.955.000	896.761.000
87	Klirong	Gebangsari	662.806.000	-	-	231.629.000	894.435.000
88	Klirong	Klegenrejo	662.806.000	-	-	235.369.000	898.175.000
89	Klirong	Bendogarap	662.806.000	-	-	133.810.000	796.616.000
90	Klirong	Kedungsari	662.806.000	-	-	212.189.000	874.995.000
91	Klirong	Jerukagung	662.806.000	-	-	170.473.000	833.279.000
92	Klirong	Klegenwonosari	662.806.000	-	-	138.522.000	801.328.000
93	Klirong	Klirong	662.806.000	-	-	96.611.000	759.417.000
94	Klirong	Kaliwungu	662.806.000	-	-	109.833.000	772.639.000
95	Klirong	Jatimalang	662.806.000	-	-	130.642.000	793.448.000
96	Klirong	Karangglonggong	662.806.000	-	-	91.324.000	754.130.000
97	Klirong	Ranterejo	662.806.000	-	-	164.262.000	827.068.000
98	Klirong	Wotbuwono	662.806.000	-	-	153.447.000	816.253.000
99	Klirong	Tambakagung	662.806.000	-	-	163.519.000	826.325.000
100	Klirong	Sitirejo	662.806.000	-	-	110.513.000	773.319.000
101	Klirong	Gadungrejo	662.806.000	-	-	232.805.000	895.611.000
102	Klirong	Dorowati	662.806.000	-	-	181.564.000	844.370.000
103	Klirong	Bumiharjo	662.806.000	-	-	205.381.000	868.187.000
104	Klirong	Keadongan	662.806.000	-	-	167.243.000	830.049.000
105	Klirong	Podoluhur	662.806.000	-	-	204.177.000	866.983.000
106	Klirong	Kedungwinangun	662.806.000	-	-	267.942.000	930.748.000
107	Buluspesantren	Ayamputih	662.806.000	-	144.096.000	284.895.000	1.091.797.000
108	Buluspesantren	Setrojenar	662.806.000	-	-	152.129.000	814.935.000
109	Buluspesantren	Brecong	662.806.000	-	-	315.423.000	978.229.000
110	Buluspesantren	Banjurpasar	662.806.000	-	144.096.000	183.467.000	990.369.000
111	Buluspesantren	Indrosari	662.806.000	-	-	134.794.000	797.600.000
112	Buluspesantren	Buluspesantren	662.806.000	-	-	150.105.000	812.911.000
113	Buluspesantren	Banjurmukadan	662.806.000	-	-	99.691.000	762.497.000
114	Buluspesantren	Waluyo	662.806.000	-	-	239.355.000	902.161.000
115	Buluspesantren	Bocor	662.806.000	-	-	206.780.000	869.586.000
116	Buluspesantren	Maduretno	662.806.000	-	-	169.175.000	831.981.000
117	Buluspesantren	Ambalkumolo	662.806.000	-	-	158.565.000	821.371.000
118	Buluspesantren	Rantewringin	662.806.000	-	-	202.918.000	865.724.000
119	Buluspesantren	Tambakrejo	662.806.000	-	-	108.316.000	771.122.000
120	Buluspesantren	Sangubanyu	662.806.000	-	-	211.795.000	874.601.000
121	Buluspesantren	Arjowinangun	662.806.000	-	-	124.544.000	787.350.000
122	Buluspesantren	Ampih	662.806.000	-	-	184.009.000	846.815.000
123	Buluspesantren	Jogopaten	662.806.000	-	144.096.000	185.546.000	992.448.000
124	Buluspesantren	Kloposawit	662.806.000	-	-	231.061.000	893.867.000
125	Buluspesantren	Sidomoro	662.806.000	-	-	307.048.000	969.854.000
126	Buluspesantren	Tanjungrejo	662.806.000	-	-	146.649.000	809.455.000
127	Buluspesantren	Tanjungsari	662.806.000	-	-	115.914.000	778.720.000
128	Ambal	Entak	662.806.000	-	-	214.753.000	877.559.000
129	Ambal	Plempukan Kembaran	662.806.000	-	-	112.959.000	775.765.000
130	Ambal	Kenoyojayan	662.806.000	-	-	147.645.000	810.451.000
131	Ambal	Ambalresmi	662.806.000	-	-	240.228.000	903.034.000
132	Ambal	Kaibonpetangkalan	662.806.000	-	-	178.185.000	840.991.000
133	Ambal	Kaibon	662.806.000	-	-	184.693.000	847.499.000
134	Ambal	Sumberjati	662.806.000	-	-	208.319.000	871.125.000
135	Ambal	Blengorwetan	662.806.000	-	-	107.834.000	770.640.000
136	Ambal	Blengorkulon	662.806.000	-	144.096.000	179.388.000	986.290.000
137	Ambal	Benerwetan	662.806.000	-	144.096.000	158.746.000	965.648.000
138	Ambal	Benerkulon	662.806.000	-	-	311.525.000	974.331.000
139	Ambal	Ambalkliwonan	662.806.000	-	-	179.112.000	841.918.000
140	Ambal	Pasarsenen	662.806.000	-	-	204.786.000	867.592.000



141	Ambal	Pucangan	662.806.000	-	-	120.406.000	783.212.000
142	Ambal	Ambalkebrek	662.806.000	-	-	181.323.000	844.129.000
143	Ambal	Gondanglegi	662.806.000	-	-	227.402.000	890.208.000
144	Ambal	Banjarsari	662.806.000	-	-	101.653.000	764.459.000
145	Ambal	Lajer	662.806.000	-	-	128.979.000	791.785.000
146	Ambal	Singosari	662.806.000	-	-	151.918.000	814.724.000
147	Ambal	Sidoluhur	662.806.000	-	-	217.746.000	880.552.000
148	Ambal	Sinungrejo	662.806.000	-	-	121.051.000	783.857.000
149	Ambal	Ambarwinangun	662.806.000	-	-	128.070.000	790.876.000
150	Ambal	Peneket	662.806.000	-	-	125.425.000	788.231.000
151	Ambal	Sidorejo	662.806.000	-	-	114.812.000	777.618.000
152	Ambal	Sidomulyo	662.806.000	-	-	135.869.000	798.675.000
153	Ambal	Sidomukti	662.806.000	-	-	183.416.000	846.222.000
154	Ambal	Prasutan	662.806.000	-	-	114.542.000	777.348.000
155	Ambal	Kradenan	662.806.000	-	-	129.962.000	792.768.000
156	Ambal	Pagedangan	662.806.000	-	-	139.015.000	801.821.000
157	Ambal	Surobayan	662.806.000	-	-	134.864.000	797.670.000
158	Ambal	Dukuhrejosari	662.806.000	-	-	144.307.000	807.113.000
159	Ambal	Kembangawit	662.806.000	-	-	84.669.000	747.475.000
160	Mirit	Miritpetikusan	662.806.000	-	-	159.370.000	822.176.000
161	Mirit	Tlogodepok	662.806.000	-	-	195.301.000	858.107.000
162	Mirit	Mirit	662.806.000	-	144.096.000	161.245.000	968.147.000
163	Mirit	Tlogopragoto	662.806.000	-	144.096.000	144.656.000	951.558.000
164	Mirit	Lembupurwo	662.806.000	-	-	321.974.000	984.780.000
165	Mirit	Wiromartan	662.806.000	-	-	191.210.000	854.016.000
166	Mirit	Rowo	662.806.000	-	-	140.850.000	803.656.000
167	Mirit	Singoyudan	662.806.000	-	-	165.697.000	828.503.000
168	Mirit	Wergonayan	662.806.000	-	-	160.285.000	823.091.000
169	Mirit	Selotumpeng	662.806.000	-	144.096.000	224.306.000	1.031.208.000
170	Mirit	Sitibentar	662.806.000	-	-	204.981.000	867.787.000
171	Mirit	Karanggede	662.806.000	-	-	132.173.000	794.979.000
172	Mirit	Kertodeso	662.806.000	-	144.096.000	242.322.000	1.049.224.000
173	Mirit	Patukrejomulyo	662.806.000	-	-	158.713.000	821.519.000
174	Mirit	Patukgawemulyo	662.806.000	-	-	169.096.000	831.902.000
175	Mirit	Mangunranan	662.806.000	-	-	158.233.000	821.039.000
176	Mirit	Pekutan	662.806.000	-	144.096.000	156.390.000	963.292.000
177	Mirit	Wirogaten	662.806.000	-	-	262.141.000	924.947.000
178	Mirit	Winong	662.806.000	-	-	87.719.000	750.525.000
179	Mirit	Ngabean	662.806.000	-	-	274.241.000	937.047.000
180	Mirit	Sarwogadung	662.806.000	-	-	203.937.000	866.743.000
181	Mirit	Krubungan	662.806.000	-	144.096.000	124.700.000	931.602.000
182	Prembun	Tersobo	662.806.000	-	-	127.237.000	790.043.000
183	Prembun	Prembun	662.806.000	-	-	124.302.000	787.108.000
184	Prembun	Kabekelan	662.806.000	-	-	114.893.000	777.699.000
185	Prembun	Tunggalroso	662.806.000	-	-	146.727.000	809.533.000
186	Prembun	Kedungwaru	662.806.000	-	-	250.557.000	913.363.000
187	Prembun	Bagung	662.806.000	-	-	113.534.000	776.340.000
188	Prembun	Sidogede	662.806.000	-	-	333.829.000	996.635.000
189	Prembun	Sembirkadipaten	662.806.000	-	144.096.000	141.639.000	948.541.000
190	Prembun	Kedungbulus	662.806.000	-	-	136.032.000	798.838.000
191	Prembun	Mulyosri	662.806.000	-	-	158.403.000	821.209.000
192	Prembun	Pesuningan	662.806.000	-	-	138.615.000	801.421.000
193	Prembun	Pecarikan	662.806.000	-	-	118.982.000	781.788.000
194	Prembun	Kabuaran	662.806.000	-	-	196.946.000	859.752.000
195	Kutowinangun	Pekunden	662.806.000	-	-	149.891.000	812.697.000
196	Kutowinangun	Tanjungmeru	662.806.000	-	-	134.034.000	796.840.000
197	Kutowinangun	Kuwarisan	662.806.000	-	-	112.498.000	775.304.000
198	Kutowinangun	Kutowinangun	662.806.000	-	-	115.304.000	778.110.000
199	Kutowinangun	Lundong	662.806.000	-	-	174.458.000	837.264.000
200	Kutowinangun	Mekarsari	662.806.000	-	-	213.833.000	876.639.000
201	Kutowinangun	Babadsari	662.806.000	-	-	183.501.000	846.307.000
202	Kutowinangun	Ungaran	662.806.000	-	-	119.210.000	782.016.000
203	Kutowinangun	Mrinen	662.806.000	-	-	118.833.000	781.639.000
204	Kutowinangun	Pejagatan	662.806.000	-	-	232.783.000	895.589.000
205	Kutowinangun	Triwarno	662.806.000	-	-	207.014.000	869.820.000
206	Kutowinangun	Korowelang	662.806.000	-	-	163.031.000	825.837.000
207	Kutowinangun	Jlegiwinangun	662.806.000	-	-	238.760.000	901.566.000
208	Kutowinangun	Lumbu	662.806.000	181.634.000	-	286.227.000	1.130.667.000
209	Kutowinangun	Tanjungsari	662.806.000	-	-	236.417.000	899.223.000
210	Kutowinangun	Kaliputih	662.806.000	-	-	140.894.000	803.700.000
211	Kutowinangun	Tanjungseto	662.806.000	-	-	132.816.000	795.622.000
212	Kutowinangun	Pesalakan	662.806.000	-	-	139.712.000	802.518.000



213	Kutowinangun	Karangsari	662.806.000	-	-	221.601.000	884.407.000
214	Alian	Bojongsari	662.806.000	-	-	314.159.000	976.965.000
215	Alian	Surotrunan	662.806.000	-	-	363.866.000	1.026.672.000
216	Alian	Kambangsari	662.806.000	-	-	138.436.000	801.242.000
217	Alian	Jatimulyo	662.806.000	-	-	194.062.000	856.868.000
218	Alian	Tanuharjo	662.806.000	-	-	190.998.000	853.804.000
219	Alian	Karangtanjung	662.806.000	-	-	220.042.000	882.848.000
220	Alian	Kemangguan	662.806.000	-	-	434.329.000	1.097.135.000
221	Alian	Kalijaya	662.806.000	-	144.096.000	384.049.000	1.190.951.000
222	Alian	Karangkembang	662.806.000	-	-	237.962.000	900.768.000
223	Alian	Seliling	662.806.000	-	-	413.978.000	1.076.784.000
224	Alian	Tlogowulung	662.806.000	-	-	186.435.000	849.241.000
225	Alian	Kaliputih	662.806.000	-	-	391.740.000	1.054.546.000
226	Alian	Wonokromo	662.806.000	-	144.096.000	577.577.000	1.384.479.000
227	Alian	Sawangan	662.806.000	-	144.096.000	263.189.000	1.070.091.000
228	Alian	Kalirancang	662.806.000	-	-	345.976.000	1.008.782.000
229	Alian	Krakal	662.806.000	-	-	556.410.000	1.219.216.000
230	Kebumen	Muktisari	662.806.000	-	-	212.157.000	874.963.000
231	Kebumen	Murtirejo	662.806.000	-	-	275.830.000	938.636.000
232	Kebumen	Depokrejo	662.806.000	-	-	236.810.000	899.616.000
233	Kebumen	Mengkowo	662.806.000	-	-	135.275.000	798.081.000
234	Kebumen	Gesikan	662.806.000	-	-	175.852.000	838.658.000
235	Kebumen	Kalibagor	662.806.000	-	-	279.299.000	942.105.000
236	Kebumen	Argopeni	662.806.000	-	-	209.641.000	872.447.000
237	Kebumen	Jatisari	662.806.000	-	-	266.824.000	929.630.000
238	Kebumen	Kalirejo	662.806.000	-	-	206.449.000	869.255.000
239	Kebumen	Adikarso	662.806.000	-	-	197.687.000	860.493.000
240	Kebumen	Kembaran	662.806.000	-	-	104.288.000	767.094.000
241	Kebumen	Sumberadi	662.806.000	-	-	165.647.000	828.453.000
242	Kebumen	Wonosari	662.806.000	-	-	242.660.000	905.466.000
243	Kebumen	Roworejo	662.806.000	-	-	223.361.000	886.167.000
244	Kebumen	Tanahsari	662.806.000	-	-	264.687.000	927.493.000
245	Kebumen	Bandung	662.806.000	-	-	253.247.000	916.053.000
246	Kebumen	Candimulyo	662.806.000	-	-	188.603.000	851.409.000
247	Kebumen	Kalijirek	662.806.000	-	-	200.713.000	863.519.000
248	Kebumen	Candiwulan	662.806.000	-	-	178.224.000	841.030.000
249	Kebumen	Kawedusan	662.806.000	-	-	104.334.000	767.140.000
250	Kebumen	Kutosari	662.806.000	-	144.096.000	136.962.000	943.864.000
251	Kebumen	Gemeksekti	662.806.000	-	-	299.477.000	962.283.000
252	Kebumen	Karangsari	662.806.000	-	-	255.975.000	918.781.000
253	Kebumen	Jemur	662.806.000	-	-	237.453.000	900.259.000
254	Pejagoan	Logede	662.806.000	-	-	170.617.000	833.423.000
255	Pejagoan	Kewayuhan	662.806.000	-	-	219.845.000	882.651.000
256	Pejagoan	Kedawung	662.806.000	-	-	332.726.000	995.532.000
257	Pejagoan	Pejagoan	662.806.000	-	-	231.041.000	893.847.000
258	Pejagoan	Kebulusan	662.806.000	-	-	213.413.000	876.219.000
259	Pejagoan	Aditirto	662.806.000	-	-	202.901.000	865.707.000
260	Pejagoan	Karangpoh	662.806.000	-	-	253.929.000	916.735.000
261	Pejagoan	Jemur	662.806.000	-	-	402.129.000	1.064.935.000
262	Pejagoan	Prigi	662.806.000	-	144.096.000	264.104.000	1.071.006.000
263	Pejagoan	Kebagoran	662.806.000	-	-	199.320.000	862.126.000
264	Pejagoan	Pengaringan	662.806.000	-	-	127.625.000	790.431.000
265	Pejagoan	Peniron	662.806.000	-	-	826.429.000	1.489.235.000
266	Pejagoan	Watulawang	662.806.000	-	144.096.000	188.739.000	995.641.000
267	Sruweng	Menganti	662.806.000	-	-	184.374.000	847.180.000
268	Sruweng	Trikarso	662.806.000	-	-	194.105.000	856.911.000
269	Sruweng	Sidoarjo	662.806.000	-	-	184.319.000	847.125.000
270	Sruweng	Giwangretno	662.806.000	-	-	184.126.000	846.932.000
271	Sruweng	Jabres	662.806.000	-	-	81.828.000	744.634.000
272	Sruweng	Sruweng	662.806.000	-	-	113.064.000	775.870.000
273	Sruweng	Karanggedang	662.806.000	-	-	177.262.000	840.068.000
274	Sruweng	Purwodeso	662.806.000	-	144.096.000	104.939.000	911.841.000
275	Sruweng	Klepusanggar	662.806.000	-	-	105.955.000	768.761.000
276	Sruweng	Tanggeran	662.806.000	-	-	225.142.000	887.948.000
277	Sruweng	Karangsari	662.806.000	-	144.096.000	108.200.000	915.102.000
278	Sruweng	Karangpule	662.806.000	-	-	208.317.000	871.123.000
279	Sruweng	Pakuran	662.806.000	-	-	286.953.000	949.759.000
280	Sruweng	Pengempon	662.806.000	181.634.000	-	562.484.000	1.406.924.000
281	Sruweng	Kejawang	662.806.000	-	-	162.148.000	824.954.000
282	Sruweng	Karangjambu	662.806.000	-	-	135.930.000	798.736.000
283	Sruweng	Sidoagung	662.806.000	-	-	411.508.000	1.074.314.000
284	Sruweng	Penusupan	662.806.000	-	-	151.312.000	814.118.000



285	Sruweng	Donosari	662.806.000	181.634.000	-	226.171.000	1.070.611.000
286	Sruweng	Pandansari	662.806.000	-	-	710.679.000	1.373.485.000
287	Sruweng	Condongcampur	662.806.000	181.634.000	-	212.563.000	1.057.003.000
288	Adimulyo	Sugihwaras	662.806.000	-	-	173.971.000	836.777.000
289	Adimulyo	Tambaharjo	662.806.000	-	-	170.483.000	833.289.000
290	Adimulyo	Tepakyang	662.806.000	-	-	152.340.000	815.146.000
291	Adimulyo	Sidomulyo	662.806.000	-	-	116.799.000	779.605.000
292	Adimulyo	Wajasari	662.806.000	-	-	94.093.000	756.899.000
293	Adimulyo	Candiwulan	662.806.000	-	-	113.978.000	776.784.000
294	Adimulyo	Adikarto	662.806.000	-	-	98.775.000	761.581.000
295	Adimulyo	Adimulyo	662.806.000	-	-	135.516.000	798.322.000
296	Adimulyo	Temanggal	662.806.000	-	-	86.746.000	749.552.000
297	Adimulyo	Joho	662.806.000	-	-	96.732.000	759.538.000
298	Adimulyo	Adiluhur	662.806.000	-	-	129.795.000	792.601.000
299	Adimulyo	Tegalsari	662.806.000	-	-	152.526.000	815.332.000
300	Adimulyo	Sekarteja	662.806.000	-	-	115.298.000	778.104.000
301	Adimulyo	Kemujan	662.806.000	-	-	111.590.000	774.396.000
302	Adimulyo	Mangunharjo	662.806.000	-	-	114.098.000	776.904.000
303	Adimulyo	Banyuroto	662.806.000	-	-	149.043.000	811.849.000
304	Adimulyo	Meles	662.806.000	-	-	131.905.000	794.711.000
305	Adimulyo	Caruban	662.806.000	-	-	124.931.000	787.737.000
306	Adimulyo	Bonjok	662.806.000	-	-	127.476.000	790.282.000
307	Adimulyo	Arjomulyo	662.806.000	-	-	117.641.000	780.447.000
308	Adimulyo	Arjosari	662.806.000	-	-	106.054.000	768.860.000
309	Adimulyo	Pekuwon	662.806.000	-	-	131.516.000	794.322.000
310	Adimulyo	Sidomukti	662.806.000	-	-	144.888.000	807.694.000
311	Kuwarasan	Kamulyan	662.806.000	-	-	110.862.000	773.668.000
312	Kuwarasan	Sidomukti	662.806.000	-	-	189.898.000	852.704.000
313	Kuwarasan	Tambaksari	662.806.000	-	-	106.552.000	769.358.000
314	Kuwarasan	Kalipurwo	662.806.000	-	-	163.084.000	825.890.000
315	Kuwarasan	Purwodadi	662.806.000	-	144.096.000	150.146.000	957.048.000
316	Kuwarasan	Pondokgebangsari	662.806.000	-	-	114.847.000	777.653.000
317	Kuwarasan	Kuwarasan	662.806.000	-	144.096.000	147.410.000	954.312.000
318	Kuwarasan	Harjodowo	662.806.000	-	-	152.362.000	815.168.000
319	Kuwarasan	Lemahduwur	662.806.000	181.634.000	-	218.140.000	1.062.580.000
320	Kuwarasan	Madureso	662.806.000	-	-	257.053.000	919.859.000
321	Kuwarasan	Mangli	662.806.000	-	-	142.198.000	805.004.000
322	Kuwarasan	Gandusari	662.806.000	-	144.096.000	188.053.000	994.955.000
323	Kuwarasan	Ori	662.806.000	-	-	140.531.000	803.337.000
324	Kuwarasan	Serut	662.806.000	-	-	96.680.000	759.486.000
325	Kuwarasan	Banjarejo	662.806.000	-	144.096.000	150.143.000	957.045.000
326	Kuwarasan	Gumawang	662.806.000	-	-	167.273.000	830.079.000
327	Kuwarasan	Wonoyoso	662.806.000	-	-	196.325.000	859.131.000
328	Kuwarasan	Gunungmujil	662.806.000	-	-	270.839.000	933.645.000
329	Kuwarasan	Kuwaru	662.806.000	-	-	125.199.000	788.005.000
330	Kuwarasan	Bendungan	662.806.000	-	-	145.660.000	808.466.000
331	Kuwarasan	Jatimulyo	662.806.000	-	-	122.355.000	785.161.000
332	Kuwarasan	Sawangan	662.806.000	-	-	160.298.000	823.104.000
333	Rowokele	Redisari	662.806.000	-	144.096.000	224.979.000	1.031.881.000
334	Rowokele	Kalisari	662.806.000	-	-	297.779.000	960.585.000
335	Rowokele	Pringtutul	662.806.000	-	-	321.570.000	984.376.000
336	Rowokele	Rowokele	662.806.000	-	-	241.304.000	904.110.000
337	Rowokele	Bumiagung	662.806.000	-	-	361.870.000	1.024.676.000
338	Rowokele	Jatiluhur	662.806.000	-	-	211.321.000	874.127.000
339	Rowokele	Kretek	662.806.000	-	-	323.288.000	986.094.000
340	Rowokele	Sukomulyo	662.806.000	-	-	459.093.000	1.121.899.000
341	Rowokele	Giyanti	662.806.000	-	-	606.581.000	1.269.387.000
342	Rowokele	Wonoharjo	662.806.000	-	144.096.000	790.212.000	1.597.114.000
343	Rowokele	Wagirpandan	662.806.000	-	-	483.668.000	1.146.474.000
344	Sempor	Sidoharum	662.806.000	-	-	366.229.000	1.029.035.000
345	Sempor	Selokerto	662.806.000	-	-	187.348.000	850.154.000
346	Sempor	Kalibeji	662.806.000	-	-	441.897.000	1.104.703.000
347	Sempor	Jatinegara	662.806.000	-	-	266.173.000	928.979.000
348	Sempor	Bejiruyung	662.806.000	-	-	174.420.000	837.226.000
349	Sempor	Pekuncen	662.806.000	-	-	202.917.000	865.723.000
350	Sempor	Kedungjati	662.806.000	-	-	247.971.000	910.777.000
351	Sempor	Semali	662.806.000	-	-	255.481.000	918.287.000
352	Sempor	Bonosari	662.806.000	-	-	302.790.000	965.596.000
353	Sempor	Sempor	662.806.000	-	-	435.930.000	1.098.736.000
354	Sempor	Tunjungseto	662.806.000	-	-	549.272.000	1.212.078.000
355	Sempor	Sampang	662.806.000	-	-	804.567.000	1.467.373.000
356	Sempor	Donorejo	662.806.000	181.634.000	-	636.659.000	1.481.099.000



357	Sempor	Kedungwringin	662.806.000	-	-	754.328.000	1.417.134.000
358	Sempor	Kenteng	662.806.000	-	-	446.733.000	1.109.539.000
359	Sempor	Somagede	662.806.000	-	-	655.546.000	1.318.352.000
360	Gombong	Kalitengah	662.806.000	-	-	231.520.000	894.326.000
361	Gombong	Kemukus	662.806.000	-	-	167.832.000	830.638.000
362	Gombong	Banjarsari	662.806.000	-	-	128.265.000	791.071.000
363	Gombong	Panjangsari	662.806.000	-	-	115.366.000	778.172.000
364	Gombong	Patemon	662.806.000	-	-	151.062.000	813.868.000
365	Gombong	Kedungpuji	662.806.000	-	-	130.185.000	792.991.000
366	Gombong	Wero	662.806.000	-	-	96.371.000	759.177.000
367	Gombong	Semondo	662.806.000	-	-	167.031.000	829.837.000
368	Gombong	Semanding	662.806.000	-	-	224.354.000	887.160.000
369	Gombong	Sidayu	662.806.000	-	-	78.767.000	741.573.000
370	Gombong	Wonosigro	662.806.000	-	-	146.158.000	808.964.000
371	Gombong	Klopogodo	662.806.000	-	-	244.734.000	907.540.000
372	Karanganyar	Sidomulyo	662.806.000	-	-	98.859.000	761.665.000
373	Karanganyar	Candi	662.806.000	-	-	207.327.000	870.133.000
374	Karanganyar	Giripurno	662.806.000	-	-	288.638.000	951.444.000
375	Karanganyar	Karangkemiri	662.806.000	-	-	149.077.000	811.883.000
376	Karanganyar	Wonorejo	662.806.000	-	-	290.357.000	953.163.000
377	Karanganyar	Grenggeng	662.806.000	-	-	304.149.000	966.955.000
378	Karanganyar	Pohkumbang	662.806.000	-	-	378.030.000	1.040.836.000
379	Karanggayam	Karanggayam	662.806.000	-	-	584.748.000	1.247.554.000
380	Karanggayam	Kajoran	662.806.000	-	-	501.826.000	1.164.632.000
381	Karanggayam	Karangtengah	662.806.000	-	-	169.204.000	832.010.000
382	Karanggayam	Karangmojo	662.806.000	-	-	208.448.000	871.254.000
383	Karanggayam	Penimbun	662.806.000	-	-	351.509.000	1.014.315.000
384	Karanggayam	Kalirejo	662.806.000	-	-	542.922.000	1.205.728.000
385	Karanggayam	Pagebangan	662.806.000	-	-	180.764.000	843.570.000
386	Karanggayam	Clapar	662.806.000	-	-	341.711.000	1.004.517.000
387	Karanggayam	Logandu	662.806.000	-	-	669.958.000	1.332.764.000
388	Karanggayam	Kebakalan	662.806.000	181.634.000	-	457.456.000	1.301.896.000
389	Karanggayam	Karangrejo	662.806.000	-	-	225.517.000	888.323.000
390	Karanggayam	Wonotirto	662.806.000	-	-	295.832.000	958.638.000
391	Karanggayam	Kalibening	662.806.000	-	-	454.476.000	1.117.282.000
392	Karanggayam	Gunungsari	662.806.000	-	-	422.326.000	1.085.132.000
393	Karanggayam	Ginandong	662.806.000	181.634.000	-	394.393.000	1.238.833.000
394	Karanggayam	Binangun	662.806.000	-	-	203.130.000	865.936.000
395	Karanggayam	Glontor	662.806.000	-	-	851.471.000	1.514.277.000
396	Karanggayam	Selogiri	662.806.000	-	-	651.992.000	1.314.798.000
397	Karanggayam	Giritirto	662.806.000	-	-	694.504.000	1.357.310.000
398	Sadang	Pucangan	662.806.000	-	-	433.928.000	1.096.734.000
399	Sadang	Seboro	662.806.000	181.634.000	-	1.228.335.000	2.072.775.000
400	Sadang	Wonosari	662.806.000	-	-	378.886.000	1.041.692.000
401	Sadang	Sadangkulon	662.806.000	-	-	375.897.000	1.038.703.000
402	Sadang	Cangkring	662.806.000	-	-	269.996.000	932.802.000
403	Sadang	Sadangwetan	662.806.000	-	-	161.756.000	824.562.000
404	Sadang	Kedunggong	662.806.000	-	144.096.000	365.812.000	1.172.714.000
405	Bonorowo	Patukrejo	662.806.000	-	-	148.703.000	811.509.000
406	Bonorowo	Ngasinan	662.806.000	-	144.096.000	144.536.000	951.438.000
407	Bonorowo	Pujodadi	662.806.000	-	-	135.432.000	798.238.000
408	Bonorowo	Balorejo	662.806.000	-	144.096.000	160.092.000	966.994.000
409	Bonorowo	Rowosari	662.806.000	-	-	110.363.000	773.169.000
410	Bonorowo	Tlogorejo	662.806.000	-	-	145.628.000	808.434.000
411	Bonorowo	Bonorowo	662.806.000	-	-	151.140.000	813.946.000
412	Bonorowo	Sirnoboyo	662.806.000	-	144.096.000	219.260.000	1.026.162.000
413	Bonorowo	Bonjokkidul	662.806.000	-	-	136.152.000	798.958.000
414	Bonorowo	Bonjoklor	662.806.000	-	-	209.667.000	872.473.000
415	Bonorowo	Mrentul	662.806.000	-	-	169.215.000	832.021.000
416	Padureso	Pejengkolan	662.806.000	-	-	151.572.000	814.378.000
417	Padureso	Balingasal	662.806.000	-	-	197.299.000	860.105.000
418	Padureso	Merden	662.806.000	-	144.096.000	213.206.000	1.020.108.000
419	Padureso	Kalijering	662.806.000	-	144.096.000	125.534.000	932.436.000
420	Padureso	Kaligubug	662.806.000	-	-	206.829.000	869.635.000
421	Padureso	Sidototo	662.806.000	-	-	172.380.000	835.186.000
422	Padureso	Rahayu	662.806.000	-	-	225.451.000	888.257.000
423	Padureso	Sendangdalem	662.806.000	-	-	374.224.000	1.037.030.000
424	Padureso	Padureso	662.806.000	-	-	169.150.000	831.956.000
425	Poncowarno	Jatipurus	662.806.000	-	-	170.965.000	833.771.000
426	Poncowarno	Lerepkebumen	662.806.000	-	-	163.649.000	826.455.000
427	Poncowarno	Blater	662.806.000	-	-	181.854.000	844.660.000
428	Poncowarno	Poncowarno	662.806.000	-	-	105.312.000	768.118.000



429	Poncowarno	Tegalrejo	662.806.000	-	-	144.994.000	807.800.000
430	Poncowarno	Jembangan	662.806.000	-	-	236.125.000	898.931.000
431	Poncowarno	Kedungdowo	662.806.000	-	-	124.136.000	786.942.000
432	Poncowarno	Karangtengah	662.806.000	-	144.096.000	212.211.000	1.019.113.000
433	Poncowarno	Tirtomoyo	662.806.000	-	-	262.334.000	925.140.000
434	Poncowarno	Soka	662.806.000	-	-	351.295.000	1.014.101.000
435	Poncowarno	Kebapangan	662.806.000	-	-	237.535.000	900.341.000
436	Karangsambung	Widoro	662.806.000	-	-	366.449.000	1.029.255.000
437	Karangsambung	Seling	662.806.000	-	-	185.987.000	848.793.000
438	Karangsambung	Pencil	662.806.000	-	-	136.995.000	799.801.000
439	Karangsambung	Kedungwaru	662.806.000	-	-	285.304.000	948.110.000
440	Karangsambung	Kaligending	662.806.000	-	-	510.166.000	1.172.972.000
441	Karangsambung	Plumbon	662.806.000	181.634.000	-	840.343.000	1.684.783.000
442	Karangsambung	Pujotirto	662.806.000	181.634.000	-	554.658.000	1.399.098.000
443	Karangsambung	Wadasmalang	662.806.000	-	144.096.000	686.135.000	1.493.037.000
444	Karangsambung	Tlepok	662.806.000	181.634.000	-	268.759.000	1.113.199.000
445	Karangsambung	Kalisana	662.806.000	181.634.000	-	433.520.000	1.277.960.000
446	Karangsambung	Langse	662.806.000	-	-	388.295.000	1.051.101.000
447	Karangsambung	Banioro	662.806.000	-	-	235.409.000	898.215.000
448	Karangsambung	Karangsambung	662.806.000	-	-	571.206.000	1.234.012.000
449	Karangsambung	Totogan	662.806.000	-	-	437.011.000	1.099.817.000
Total			297.599.894.000	3.269.412.000	5.763.840.000	103.245.066.000	409.878.212.000



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (AD)	ALOKASI AFIRMASI (AA)	ALOKASI KINERJA (AK)	ALOKASI FORMULA (AF)	JUMLAH PAGU
1	2	3	4	5	6	7
I.	KECAMATAN AYAH					
1	Argopeni	662.806.000	-	-	193.412.000	856.218.000
2	Karangduwur	662.806.000	-	-	180.291.000	843.097.000
3	Srati	662.806.000	-	-	186.578.000	849.384.000
4	Pasir	662.806.000	-	-	160.416.000	823.222.000
5	Jintung	662.806.000	-	-	115.307.000	778.113.000
6	Banjararjo	662.806.000	-	-	209.079.000	871.885.000
7	Argosari	662.806.000	-	-	280.389.000	943.195.000
8	Watukelir	662.806.000	-	-	230.134.000	892.940.000
9	Kalibangkang	662.806.000	-	-	239.998.000	902.804.000
10	Tlogosari	662.806.000	-	-	289.062.000	951.868.000
11	Kalipoh	662.806.000	-	-	219.045.000	881.851.000
12	Ayah	662.806.000	-	-	91.188.000	753.994.000
13	Candirenggo	662.806.000	-	-	208.773.000	871.579.000
14	Mangunweni	662.806.000	-	-	256.276.000	919.082.000
15	Jatijajar	662.806.000	-	-	359.926.000	1.022.732.000
16	Demangsari	662.806.000	-	-	191.419.000	854.225.000
17	Bulurejo	662.806.000	-	-	192.445.000	855.251.000
18	Kedungweru	662.806.000	-	-	132.805.000	795.611.000
	Jumlah					15.667.051.000
II.	KECAMATAN BUAYAN					
1	Karangbolong	662.806.000	-	-	146.324.000	809.130.000
2	Jladri	662.806.000	-	-	252.450.000	915.256.000
3	Adiwarno	662.806.000	-	-	154.333.000	817.139.000
4	Rangkah	662.806.000	-	-	124.562.000	787.368.000
5	Wonodadi	662.806.000	-	144.096.000	207.309.000	1.014.211.000
6	Geblog	662.806.000	-	-	100.936.000	763.742.000
7	Rogodadi	662.806.000	-	-	151.533.000	814.339.000
8	Pakuran	662.806.000	181.634.000	-	318.016.000	1.162.456.000
9	Buayan	662.806.000	-	-	153.870.000	816.676.000
10	Sikayu	662.806.000	-	-	505.889.000	1.168.695.000
11	Karangsari	662.806.000	-	-	151.982.000	814.788.000
12	Rogodono	662.806.000	181.634.000	-	228.543.000	1.072.983.000
13	Banyumudal	662.806.000	-	-	392.028.000	1.054.834.000
14	Tugu	662.806.000	181.634.000	-	479.678.000	1.324.118.000
15	Nogoraji	662.806.000	181.634.000	-	455.771.000	1.300.211.000
16	Mergosono	662.806.000	-	-	211.199.000	874.005.000
17	Semampir	662.806.000	-	-	217.881.000	880.687.000
18	Jogomulyo	662.806.000	181.634.000	-	300.878.000	1.145.318.000
19	Purbowangi	662.806.000	-	-	285.017.000	947.823.000
20	Jatiroto	662.806.000	-	-	287.867.000	950.673.000
	Jumlah					19.434.452.000
III.	KECAMATAN PURING					
1	Tambakmulyo	662.806.000	-	-	562.827.000	1.225.633.000



1	2	3	4	5	6	7
2	Surorejan	662.806.000	-	-	359.891.000	1.022.697.000
3	Waluyorejo	662.806.000	-	144.096.000	290.931.000	1.097.833.000
4	Sidoharjo	662.806.000	-	-	205.670.000	868.476.000
5	Puliharjo	662.806.000	-	-	275.618.000	938.424.000
6	Purwosari	662.806.000	-	-	210.743.000	873.549.000
7	Arjowinangun	662.806.000	-	-	145.924.000	808.730.000
8	Krandegan	662.806.000	-	-	340.440.000	1.003.246.000
9	Kaleng	662.806.000	-	-	217.712.000	880.518.000
10	Tukinggedong	662.806.000	-	-	142.319.000	805.125.000
11	Purwoharjo	662.806.000	-	-	109.392.000	772.198.000
12	Banjarejo	662.806.000	-	-	368.777.000	1.031.583.000
13	Wetonkulon	662.806.000	-	-	144.014.000	806.820.000
14	Pesuruhan	662.806.000	-	-	102.187.000	764.993.000
15	Wetonwetan	662.806.000	-	-	152.572.000	815.378.000
16	Kedalemankulon	662.806.000	-	144.096.000	158.044.000	964.946.000
17	Kedalemanwetan	662.806.000	-	-	231.481.000	894.287.000
18	Srusuhurutengah	662.806.000	-	-	173.914.000	836.720.000
19	Sitiadi	662.806.000	-	-	182.675.000	845.481.000
20	Bumirejo	662.806.000	-	-	213.036.000	875.842.000
21	Madurejo	662.806.000	-	-	189.811.000	852.617.000
22	Sidobunder	662.806.000	-	-	161.935.000	824.741.000
23	Sidodadi	662.806.000	-	-	189.483.000	852.289.000
	Jumlah					20.662.126.000
IV.	KECAMATAN PETANAHAN					
1	Karangrejo	662.806.000	-	144.096.000	255.139.000	1.062.041.000
2	Karanggadung	662.806.000	-	-	187.965.000	850.771.000
3	Tegalretno	662.806.000	-	-	234.460.000	897.266.000
4	Ampelsari	662.806.000	-	-	168.063.000	830.869.000
5	Munggu	662.806.000	-	-	173.449.000	836.255.000
6	Kewangunan	662.806.000	-	144.096.000	154.209.000	961.111.000
7	Karangduwur	662.806.000	-	144.096.000	153.560.000	960.462.000
8	Petanahan	662.806.000	-	-	129.514.000	792.320.000
9	Kebonsari	662.806.000	-	-	109.127.000	771.933.000
10	Grogolpenatus	662.806.000	-	-	217.877.000	880.683.000
11	Grogolbeningsari	662.806.000	-	-	241.143.000	903.949.000
12	Jogomertan	662.806.000	-	-	191.622.000	854.428.000
13	Tanjungsari	662.806.000	-	-	254.881.000	917.687.000
14	Sidomulyo	662.806.000	-	-	146.303.000	809.109.000
15	Grujugan	662.806.000	-	-	135.669.000	798.475.000
16	Kritig	662.806.000	-	-	155.773.000	818.579.000
17	Nampudadi	662.806.000	-	-	157.642.000	820.448.000
18	Tresnorejo	662.806.000	-	-	106.161.000	768.967.000
19	Podourip	662.806.000	-	-	106.442.000	769.248.000
20	Jatimulyo	662.806.000	-	-	163.859.000	826.665.000
21	Banjarwinangun	662.806.000	-	-	171.225.000	834.031.000
	Jumlah					17.965.297.000
V.	KECAMATAN KLIRONG					
1	Jogosimo	662.806.000	-	-	272.255.000	935.061.000
2	Tanggulangi	662.806.000	-	-	320.217.000	983.023.000
3	Pandanlor	662.806.000	-	-	161.215.000	824.021.000
4	Tambakprogate	662.806.000	-	-	233.955.000	896.761.000
5	Gebangsari	662.806.000	-	-	231.629.000	894.435.000
6	Klegenrejo	662.806.000	-	-	235.369.000	898.175.000
7	Bendogarap	662.806.000	-	-	133.810.000	796.616.000
8	Kedungsari	662.806.000	-	-	212.189.000	874.995.000



1	2	3	4	5	6	7
9	Jerukagung	662.806.000	-	-	170.473.000	833.279.000
10	Klegenwonosari	662.806.000	-	-	138.522.000	801.328.000
11	Klirong	662.806.000	-	-	96.611.000	759.417.000
12	Kaliwungu	662.806.000	-	-	109.833.000	772.639.000
13	Jatimalang	662.806.000	-	-	130.642.000	793.448.000
14	Karangglonggong	662.806.000	-	-	91.324.000	754.130.000
15	Ranterejo	662.806.000	-	-	164.262.000	827.068.000
16	Wotbuwono	662.806.000	-	-	153.447.000	816.253.000
17	Tambakagung	662.806.000	-	-	163.519.000	826.325.000
18	Sitirejo	662.806.000	-	-	110.513.000	773.319.000
19	Gadungrejo	662.806.000	-	-	232.805.000	895.611.000
20	Dorowati	662.806.000	-	-	181.564.000	844.370.000
21	Bumiharjo	662.806.000	-	-	205.381.000	868.187.000
22	Kebadongan	662.806.000	-	-	167.243.000	830.049.000
23	Podoluhur	662.806.000	-	-	204.177.000	866.983.000
24	Kedungwinangun	662.806.000	-	-	267.942.000	930.748.000
	Jumlah					20.296.241.000
VI.	KECAMATAN BULUSPESANTREN					
1	Ayamputih	662.806.000	-	144.096.000	284.895.000	1.091.797.000
2	Setrojenar	662.806.000	-	-	152.129.000	814.935.000
3	Brecong	662.806.000	-	-	315.423.000	978.229.000
4	Banjurpasar	662.806.000	-	144.096.000	183.467.000	990.369.000
5	Indrosari	662.806.000	-	-	134.794.000	797.600.000
6	Buluspesantren	662.806.000	-	-	150.105.000	812.911.000
7	Banjurmukadan	662.806.000	-	-	99.691.000	762.497.000
8	Waluyo	662.806.000	-	-	239.355.000	902.161.000
9	Bocor	662.806.000	-	-	206.780.000	869.586.000
10	Maduretno	662.806.000	-	-	169.175.000	831.981.000
11	Ambalkumolo	662.806.000	-	-	158.565.000	821.371.000
12	Rantewringin	662.806.000	-	-	202.918.000	865.724.000
13	Tambakrejo	662.806.000	-	-	108.316.000	771.122.000
14	Sangubanyu	662.806.000	-	-	211.795.000	874.601.000
15	Arjowinangun	662.806.000	-	-	124.544.000	787.350.000
16	Ampih	662.806.000	-	-	184.009.000	846.815.000
17	Jogopaten	662.806.000	-	144.096.000	185.546.000	992.448.000
18	Kloposawit	662.806.000	-	-	231.061.000	893.867.000
19	Sidomoro	662.806.000	-	-	307.048.000	969.854.000
20	Tanjungrejo	662.806.000	-	-	146.649.000	809.455.000
21	Tanjungsari	662.806.000	-	-	115.914.000	778.720.000
	Jumlah					18.263.393.000
VII.	KECAMATAN AMBAL					
1	Entak	662.806.000	-	-	214.753.000	877.559.000
2	Plempukan Kembaran	662.806.000	-	-	112.959.000	775.765.000
3	Kenoyojayan	662.806.000	-	-	147.645.000	810.451.000
4	Ambalresmi	662.806.000	-	-	240.228.000	903.034.000
5	Kaibonpetangkuran	662.806.000	-	-	178.185.000	840.991.000
6	Kaibon	662.806.000	-	-	184.693.000	847.499.000
7	Sumberjati	662.806.000	-	-	208.319.000	871.125.000
8	Blengorwetan	662.806.000	-	-	107.834.000	770.640.000
9	Blengorkulon	662.806.000	-	144.096.000	179.388.000	986.290.000
10	Benerwetan	662.806.000	-	144.096.000	158.746.000	965.648.000
11	Benerkulon	662.806.000	-	-	311.525.000	974.331.000
12	Ambalkliwonan	662.806.000	-	-	179.112.000	841.918.000
13	Pasarsenen	662.806.000	-	-	204.786.000	867.592.000
14	Pucangan	662.806.000	-	-	120.406.000	783.212.000



1	2	3	4	5	6	7
15	Ambalkebrek	662.806.000	-	-	181.323.000	844.129.000
16	Gondanglegi	662.806.000	-	-	227.402.000	890.208.000
17	Banjarsari	662.806.000	-	-	101.653.000	764.459.000
18	Lajer	662.806.000	-	-	128.979.000	791.785.000
19	Singosari	662.806.000	-	-	151.918.000	814.724.000
20	Sidoluhur	662.806.000	-	-	217.746.000	880.552.000
21	Sinungrejo	662.806.000	-	-	121.051.000	783.857.000
22	Ambarwinangun	662.806.000	-	-	128.070.000	790.876.000
23	Peneket	662.806.000	-	-	125.425.000	788.231.000
24	Sidorejo	662.806.000	-	-	114.812.000	777.618.000
25	Sidomulyo	662.806.000	-	-	135.869.000	798.675.000
26	Sidomukti	662.806.000	-	-	183.416.000	846.222.000
27	Prasutan	662.806.000	-	-	114.542.000	777.348.000
28	Kradenan	662.806.000	-	-	129.962.000	792.768.000
29	Pagedangan	662.806.000	-	-	139.015.000	801.821.000
30	Surobayan	662.806.000	-	-	134.864.000	797.670.000
31	Dukuhrejosari	662.806.000	-	-	144.307.000	807.113.000
32	Kembangawit	662.806.000	-	-	84.669.000	747.475.000
	Jumlah					26.611.586.000
VIII.	KECAMATAN MIRIT					
1	Miritpetikusan	662.806.000	-	-	159.370.000	822.176.000
2	Tlogodepok	662.806.000	-	-	195.301.000	858.107.000
3	Mirit	662.806.000	-	144.096.000	161.245.000	968.147.000
4	Tlogopragoto	662.806.000	-	144.096.000	144.656.000	951.558.000
5	Lembupurwo	662.806.000	-	-	321.974.000	984.780.000
6	Wiromartan	662.806.000	-	-	191.210.000	854.016.000
7	Rowo	662.806.000	-	-	140.850.000	803.656.000
8	Singoyudan	662.806.000	-	-	165.697.000	828.503.000
9	Wergonayan	662.806.000	-	-	160.285.000	823.091.000
10	Selotumpeng	662.806.000	-	144.096.000	224.306.000	1.031.208.000
11	Sitibentar	662.806.000	-	-	204.981.000	867.787.000
12	Karanggede	662.806.000	-	-	132.173.000	794.979.000
13	Kertodeso	662.806.000	-	144.096.000	242.322.000	1.049.224.000
14	Patukrejomulyo	662.806.000	-	-	158.713.000	821.519.000
15	Patukgawemulyo	662.806.000	-	-	169.096.000	831.902.000
16	Mangunranan	662.806.000	-	-	158.233.000	821.039.000
17	Pekutan	662.806.000	-	144.096.000	156.390.000	963.292.000
18	Wirogaten	662.806.000	-	-	262.141.000	924.947.000
19	Winong	662.806.000	-	-	87.719.000	750.525.000
20	Ngabean	662.806.000	-	-	274.241.000	937.047.000
21	Sarwogadung	662.806.000	-	-	203.937.000	866.743.000
22	Krubungan	662.806.000	-	144.096.000	124.700.000	931.602.000
	Jumlah					19.485.848.000
IX.	KECAMATAN PREMBUN					
1	Tersobo	662.806.000	-	-	127.237.000	790.043.000
2	Prembun	662.806.000	-	-	124.302.000	787.108.000
3	Kabekelan	662.806.000	-	-	114.893.000	777.699.000
4	Tunggalroso	662.806.000	-	-	146.727.000	809.533.000
5	Kedungwaru	662.806.000	-	-	250.557.000	913.363.000
6	Bagung	662.806.000	-	-	113.534.000	776.340.000
7	Sidogede	662.806.000	-	-	333.829.000	996.635.000
8	Sembirkadipaten	662.806.000	-	144.096.000	141.639.000	948.541.000
9	Kedungbulus	662.806.000	-	-	136.032.000	798.838.000
10	Mulyosri	662.806.000	-	-	158.403.000	821.209.000
11	Pesuningan	662.806.000	-	-	138.615.000	801.421.000



1	2	3	4	5	6	7
12	Pecarikan	662.806.000	-	-	118.982.000	781.788.000
13	Kabuaran	662.806.000	-	-	196.946.000	859.752.000
	Jumlah					10.862.270.000
X.	KECAMATAN KUTOWINANGUN					
1	Pekunden	662.806.000	-	-	149.891.000	812.697.000
2	Tanjungmeru	662.806.000	-	-	134.034.000	796.840.000
3	Kuwarisan	662.806.000	-	-	112.498.000	775.304.000
4	Kutowinangun	662.806.000	-	-	115.304.000	778.110.000
5	Lundong	662.806.000	-	-	174.458.000	837.264.000
6	Mekarsari	662.806.000	-	-	213.833.000	876.639.000
7	Babadsari	662.806.000	-	-	183.501.000	846.307.000
8	Ungaran	662.806.000	-	-	119.210.000	782.016.000
9	Mrinen	662.806.000	-	-	118.833.000	781.639.000
10	Pejagatan	662.806.000	-	-	232.783.000	895.589.000
11	Triwarno	662.806.000	-	-	207.014.000	869.820.000
12	Korowelang	662.806.000	-	-	163.031.000	825.837.000
13	Jlegiwinangun	662.806.000	-	-	238.760.000	901.566.000
14	Lumbu	662.806.000	181.634.000	-	286.227.000	1.130.667.000
15	Tanjungsari	662.806.000	-	-	236.417.000	899.223.000
16	Kaliputih	662.806.000	-	-	140.894.000	803.700.000
17	Tanjungseto	662.806.000	-	-	132.816.000	795.622.000
18	Pesalakan	662.806.000	-	-	139.712.000	802.518.000
19	Karangsari	662.806.000	-	-	221.601.000	884.407.000
	Jumlah					16.095.765.000
XI.	KECAMATAN ALIAN					
1	Bojongsari	662.806.000	-	-	314.159.000	976.965.000
2	Surotrunan	662.806.000	-	-	363.866.000	1.026.672.000
3	Kambangsari	662.806.000	-	-	138.436.000	801.242.000
4	Jatimulyo	662.806.000	-	-	194.062.000	856.868.000
5	Tanuharjo	662.806.000	-	-	190.998.000	853.804.000
6	Karangtanjung	662.806.000	-	-	220.042.000	882.848.000
7	Kemangguan	662.806.000	-	-	434.329.000	1.097.135.000
8	Kalijaya	662.806.000	-	144.096.000	384.049.000	1.190.951.000
9	Karangkembang	662.806.000	-	-	237.962.000	900.768.000
10	Seliling	662.806.000	-	-	413.978.000	1.076.784.000
11	Tlogowulung	662.806.000	-	-	186.435.000	849.241.000
12	Kaliputih	662.806.000	-	-	391.740.000	1.054.546.000
13	Wonokromo	662.806.000	-	144.096.000	577.577.000	1.384.479.000
14	Sawangan	662.806.000	-	144.096.000	263.189.000	1.070.091.000
15	Kalirancang	662.806.000	-	-	345.976.000	1.008.782.000
16	Krakal	662.806.000	-	-	556.410.000	1.219.216.000
	Jumlah					16.250.392.000
XII.	KECAMATAN KEBUMEN					
1	Muktisari	662.806.000	-	-	212.157.000	874.963.000
2	Murtirejo	662.806.000	-	-	275.830.000	938.636.000
3	Depokrejo	662.806.000	-	-	236.810.000	899.616.000
4	Mengkowo	662.806.000	-	-	135.275.000	798.081.000
5	Gesikan	662.806.000	-	-	175.852.000	838.658.000
6	Kalibagor	662.806.000	-	-	279.299.000	942.105.000
7	Argopeni	662.806.000	-	-	209.641.000	872.447.000
8	Jatisari	662.806.000	-	-	266.824.000	929.630.000
9	Kalirejo	662.806.000	-	-	206.449.000	869.255.000
10	Adikarso	662.806.000	-	-	197.687.000	860.493.000
11	Kembaran	662.806.000	-	-	104.288.000	767.094.000
12	Sumberadi	662.806.000	-	-	165.647.000	828.453.000



1	2	3	4	5	6	7
13	Wonosari	662.806.000	-	-	242.660.000	905.466.000
14	Roworejo	662.806.000	-	-	223.361.000	886.167.000
15	Tanahsari	662.806.000	-	-	264.687.000	927.493.000
16	Bandung	662.806.000	-	-	253.247.000	916.053.000
17	Candimulyo	662.806.000	-	-	188.603.000	851.409.000
18	Kalijirek	662.806.000	-	-	200.713.000	863.519.000
19	Candiwulan	662.806.000	-	-	178.224.000	841.030.000
20	Kawedusan	662.806.000	-	-	104.334.000	767.140.000
21	Kutosari	662.806.000	-	144.096.000	136.962.000	943.864.000
22	Gemeksekti	662.806.000	-	-	299.477.000	962.283.000
23	Karangsari	662.806.000	-	-	255.975.000	918.781.000
24	Jemur	662.806.000	-	-	237.453.000	900.259.000
	Jumlah					21.102.895.000
XIII.	KECAMATAN PEJAGOAN					
1	Logede	662.806.000	-	-	170.617.000	833.423.000
2	Kewayuhan	662.806.000	-	-	219.845.000	882.651.000
3	Kedawung	662.806.000	-	-	332.726.000	995.532.000
4	Pejagoan	662.806.000	-	-	231.041.000	893.847.000
5	Kebulusan	662.806.000	-	-	213.413.000	876.219.000
6	Aditirto	662.806.000	-	-	202.901.000	865.707.000
7	Karangpoh	662.806.000	-	-	253.929.000	916.735.000
8	Jemur	662.806.000	-	-	402.129.000	1.064.935.000
9	Prigi	662.806.000	-	144.096.000	264.104.000	1.071.006.000
10	Kebagoran	662.806.000	-	-	199.320.000	862.126.000
11	Pengaringan	662.806.000	-	-	127.625.000	790.431.000
12	Peniron	662.806.000	-	-	826.429.000	1.489.235.000
13	Watulawang	662.806.000	-	144.096.000	188.739.000	995.641.000
	Jumlah					12.537.488.000
XIV.	KECAMATAN SRUWENG					
1	Menganti	662.806.000	-	-	184.374.000	847.180.000
2	Trikarso	662.806.000	-	-	194.105.000	856.911.000
3	Sidoarjo	662.806.000	-	-	184.319.000	847.125.000
4	Giwangretno	662.806.000	-	-	184.126.000	846.932.000
5	Jabres	662.806.000	-	-	81.828.000	744.634.000
6	Sruweng	662.806.000	-	-	113.064.000	775.870.000
7	Karanggedang	662.806.000	-	-	177.262.000	840.068.000
8	Purwodeso	662.806.000	-	144.096.000	104.939.000	911.841.000
9	Klepusanggar	662.806.000	-	-	105.955.000	768.761.000
10	Tanggeran	662.806.000	-	-	225.142.000	887.948.000
11	Karangsari	662.806.000	-	144.096.000	108.200.000	915.102.000
12	Karangpule	662.806.000	-	-	208.317.000	871.123.000
13	Pakuran	662.806.000	-	-	286.953.000	949.759.000
14	Pengempon	662.806.000	181.634.000	-	562.484.000	1.406.924.000
15	Kejawang	662.806.000	-	-	162.148.000	824.954.000
16	Karangjambu	662.806.000	-	-	135.930.000	798.736.000
17	Sidoagung	662.806.000	-	-	411.508.000	1.074.314.000
18	Penusupan	662.806.000	-	-	151.312.000	814.118.000
19	Donosari	662.806.000	181.634.000	-	226.171.000	1.070.611.000
20	Pandansari	662.806.000	-	-	710.679.000	1.373.485.000
21	Condongcampur	662.806.000	181.634.000	-	212.563.000	1.057.003.000
	Jumlah					19.483.399.000
XV.	KECAMATAN ADIMULYO					
1	Sugihwaras	662.806.000	-	-	173.971.000	836.777.000
2	Tambaharjo	662.806.000	-	-	170.483.000	833.289.000
3	Tepakyang	662.806.000	-	-	152.340.000	815.146.000



1	2	3	4	5	6	7
4	Sidomulyo	662.806.000	-	-	116.799.000	779.605.000
5	Wajasari	662.806.000	-	-	94.093.000	756.899.000
6	Candiwulan	662.806.000	-	-	113.978.000	776.784.000
7	Adikarto	662.806.000	-	-	98.775.000	761.581.000
8	Adimulyo	662.806.000	-	-	135.516.000	798.322.000
9	Temanggal	662.806.000	-	-	86.746.000	749.552.000
10	Joho	662.806.000	-	-	96.732.000	759.538.000
11	Adiluhur	662.806.000	-	-	129.795.000	792.601.000
12	Tegalsari	662.806.000	-	-	152.526.000	815.332.000
13	Sekarteja	662.806.000	-	-	115.298.000	778.104.000
14	Kemujan	662.806.000	-	-	111.590.000	774.396.000
15	Mangunharjo	662.806.000	-	-	114.098.000	776.904.000
16	Banyuroto	662.806.000	-	-	149.043.000	811.849.000
17	Meles	662.806.000	-	-	131.905.000	794.711.000
18	Caruban	662.806.000	-	-	124.931.000	787.737.000
19	Bonjok	662.806.000	-	-	127.476.000	790.282.000
20	Arjomulyo	662.806.000	-	-	117.641.000	780.447.000
21	Arjosari	662.806.000	-	-	106.054.000	768.860.000
22	Pekuwon	662.806.000	-	-	131.516.000	794.322.000
23	Sidomukti	662.806.000	-	-	144.888.000	807.694.000
	Jumlah					18.140.732.000
XVI.	KECAMATAN KUWARASAN					
1	Kamulyan	662.806.000	-	-	110.862.000	773.668.000
2	Sidomukti	662.806.000	-	-	189.898.000	852.704.000
3	Tambaksari	662.806.000	-	-	106.552.000	769.358.000
4	Kalipurwo	662.806.000	-	-	163.084.000	825.890.000
5	Purwodadi	662.806.000	-	144.096.000	150.146.000	957.048.000
6	Pondokgebangsari	662.806.000	-	-	114.847.000	777.653.000
7	Kuwarasan	662.806.000	-	144.096.000	147.410.000	954.312.000
8	Harjodowo	662.806.000	-	-	152.362.000	815.168.000
9	Lemahduwur	662.806.000	181.634.000	-	218.140.000	1.062.580.000
10	Madureso	662.806.000	-	-	257.053.000	919.859.000
11	Mangli	662.806.000	-	-	142.198.000	805.004.000
12	Gandusari	662.806.000	-	144.096.000	188.053.000	994.955.000
13	Ori	662.806.000	-	-	140.531.000	803.337.000
14	Serut	662.806.000	-	-	96.680.000	759.486.000
15	Banjarejo	662.806.000	-	144.096.000	150.143.000	957.045.000
16	Gumawang	662.806.000	-	-	167.273.000	830.079.000
17	Wonoyoso	662.806.000	-	-	196.325.000	859.131.000
18	Gunungmujil	662.806.000	-	-	270.839.000	933.645.000
19	Kuwaru	662.806.000	-	-	125.199.000	788.005.000
20	Bendungan	662.806.000	-	-	145.660.000	808.466.000
21	Jatimulyo	662.806.000	-	-	122.355.000	785.161.000
22	Sawangan	662.806.000	-	-	160.298.000	823.104.000
	Jumlah					18.855.658.000
XVII.	KECAMATAN ROWOKELE					
1	Redisari	662.806.000	-	144.096.000	224.979.000	1.031.881.000
2	Kalisari	662.806.000	-	-	297.779.000	960.585.000
3	Pringtutul	662.806.000	-	-	321.570.000	984.376.000
4	Rowokele	662.806.000	-	-	241.304.000	904.110.000
5	Bumiagung	662.806.000	-	-	361.870.000	1.024.676.000
6	Jatiluhur	662.806.000	-	-	211.321.000	874.127.000
7	Kretek	662.806.000	-	-	323.288.000	986.094.000
8	Sukomulyo	662.806.000	-	-	459.093.000	1.121.899.000
9	Giyanti	662.806.000	-	-	606.581.000	1.269.387.000



1	2	3	4	5	6	7
10	Wonoharjo	662.806.000	-	144.096.000	790.212.000	1.597.114.000
11	Wagirpandan	662.806.000	-	-	483.668.000	1.146.474.000
	Jumlah					11.900.723.000
XVIII.	KECAMATAN SEMPOR					
1	Sidoharum	662.806.000	-	-	366.229.000	1.029.035.000
2	Selokerto	662.806.000	-	-	187.348.000	850.154.000
3	Kalibej	662.806.000	-	-	441.897.000	1.104.703.000
4	Jatinegara	662.806.000	-	-	266.173.000	928.979.000
5	Bejiruyung	662.806.000	-	-	174.420.000	837.226.000
6	Pekuncen	662.806.000	-	-	202.917.000	865.723.000
7	Kedungjati	662.806.000	-	-	247.971.000	910.777.000
8	Semali	662.806.000	-	-	255.481.000	918.287.000
9	Bonosari	662.806.000	-	-	302.790.000	965.596.000
10	Sempor	662.806.000	-	-	435.930.000	1.098.736.000
11	Tunjungseto	662.806.000	-	-	549.272.000	1.212.078.000
12	Sampang	662.806.000	-	-	804.567.000	1.467.373.000
13	Donorejo	662.806.000	181.634.000	-	636.659.000	1.481.099.000
14	Kedungwringin	662.806.000	-	-	754.328.000	1.417.134.000
15	Kenteng	662.806.000	-	-	446.733.000	1.109.539.000
16	Somagede	662.806.000	-	-	655.546.000	1.318.352.000
	Jumlah					17.514.791.000
XIX.	KECAMATAN GOMBONG					
1	Kalitengah	662.806.000	-	-	231.520.000	894.326.000
2	Kemukus	662.806.000	-	-	167.832.000	830.638.000
3	Banjarsari	662.806.000	-	-	128.265.000	791.071.000
4	Panjangsari	662.806.000	-	-	115.366.000	778.172.000
5	Patemon	662.806.000	-	-	151.062.000	813.868.000
6	Kedungpuji	662.806.000	-	-	130.185.000	792.991.000
7	Wero	662.806.000	-	-	96.371.000	759.177.000
8	Semondo	662.806.000	-	-	167.031.000	829.837.000
9	Semanding	662.806.000	-	-	224.354.000	887.160.000
10	Sidayu	662.806.000	-	-	78.767.000	741.573.000
11	Wonosigro	662.806.000	-	-	146.158.000	808.964.000
12	Klopogodo	662.806.000	-	-	244.734.000	907.540.000
	Jumlah					9.835.317.000
XX.	KECAMATAN KARANGANYAR					
1	Sidomulyo	662.806.000	-	-	98.859.000	761.665.000
2	Candi	662.806.000	-	-	207.327.000	870.133.000
3	Giripurno	662.806.000	-	-	288.638.000	951.444.000
4	Karangkemiri	662.806.000	-	-	149.077.000	811.883.000
5	Wonorejo	662.806.000	-	-	290.357.000	953.163.000
6	Grenggeng	662.806.000	-	-	304.149.000	966.955.000
7	Pohkumbang	662.806.000	-	-	378.030.000	1.040.836.000
	Jumlah					6.356.079.000
XXI.	KECAMATAN KARANGGAYAM					
1	Karanggayam	662.806.000	-	-	584.748.000	1.247.554.000
2	Kajoran	662.806.000	-	-	501.826.000	1.164.632.000
3	Karangtengah	662.806.000	-	-	169.204.000	832.010.000
4	Karangmojo	662.806.000	-	-	208.448.000	871.254.000
5	Penimbun	662.806.000	-	-	351.509.000	1.014.315.000
6	Kalirejo	662.806.000	-	-	542.922.000	1.205.728.000
7	Pagebangan	662.806.000	-	-	180.764.000	843.570.000
8	Clapar	662.806.000	-	-	341.711.000	1.004.517.000
9	Logandu	662.806.000	-	-	669.958.000	1.332.764.000
10	Kebakalan	662.806.000	181.634.000	-	457.456.000	1.301.896.000



1	2	3	4	5	6	7
11	Karangrejo	662.806.000	-	-	225.517.000	888.323.000
12	Wonotirto	662.806.000	-	-	295.832.000	958.638.000
13	Kalibening	662.806.000	-	-	454.476.000	1.117.282.000
14	Gunungsari	662.806.000	-	-	422.326.000	1.085.132.000
15	Ginandong	662.806.000	181.634.000	-	394.393.000	1.238.833.000
16	Binangun	662.806.000	-	-	203.130.000	865.936.000
17	Glontor	662.806.000	-	-	851.471.000	1.514.277.000
18	Selogiri	662.806.000	-	-	651.992.000	1.314.798.000
19	Giritirto	662.806.000	-	-	694.504.000	1.357.310.000
	Jumlah					21.158.769.000
XXII. KECAMATAN SADANG						
1	Pucangan	662.806.000	-	-	433.928.000	1.096.734.000
2	Seboro	662.806.000	181.634.000	-	1.228.335.000	2.072.775.000
3	Wonosari	662.806.000	-	-	378.886.000	1.041.692.000
4	Sadangkulon	662.806.000	-	-	375.897.000	1.038.703.000
5	Cangkring	662.806.000	-	-	269.996.000	932.802.000
6	Sadangwetan	662.806.000	-	-	161.756.000	824.562.000
7	Kedunggong	662.806.000	-	144.096.000	365.812.000	1.172.714.000
	Jumlah					8.179.982.000
XXIII. KECAMATAN BONOROWO						
1	Patukrejo	662.806.000	-	-	148.703.000	811.509.000
2	Ngasinan	662.806.000	-	144.096.000	144.536.000	951.438.000
3	Pujodadi	662.806.000	-	-	135.432.000	798.238.000
4	Balorejo	662.806.000	-	144.096.000	160.092.000	966.994.000
5	Rowosari	662.806.000	-	-	110.363.000	773.169.000
6	Tlogorejo	662.806.000	-	-	145.628.000	808.434.000
7	Bonorowo	662.806.000	-	-	151.140.000	813.946.000
8	Sirnobooyo	662.806.000	-	144.096.000	219.260.000	1.026.162.000
9	Bonjokkidul	662.806.000	-	-	136.152.000	798.958.000
10	Bonjoklor	662.806.000	-	-	209.667.000	872.473.000
11	Mrentul	662.806.000	-	-	169.215.000	832.021.000
	Jumlah					9.453.342.000
XXIV. KECAMATAN PADURESO						
1	Pejengkolan	662.806.000	-	-	151.572.000	814.378.000
2	Balingasal	662.806.000	-	-	197.299.000	860.105.000
3	Merden	662.806.000	-	144.096.000	213.206.000	1.020.108.000
4	Kalijering	662.806.000	-	144.096.000	125.534.000	932.436.000
5	Kaligubug	662.806.000	-	-	206.829.000	869.635.000
6	Sidototo	662.806.000	-	-	172.380.000	835.186.000
7	Rahayu	662.806.000	-	-	225.451.000	888.257.000
8	Sendangdalem	662.806.000	-	-	374.224.000	1.037.030.000
9	Padureso	662.806.000	-	-	169.150.000	831.956.000
	Jumlah					8.089.091.000
XXV. KECAMATAN PONCOWARNO						
1	Jatipurus	662.806.000	-	-	170.965.000	833.771.000
2	Lerepkebumen	662.806.000	-	-	163.649.000	826.455.000
3	Blater	662.806.000	-	-	181.854.000	844.660.000
4	Poncowarno	662.806.000	-	-	105.312.000	768.118.000
5	Tegalrejo	662.806.000	-	-	144.994.000	807.800.000
6	Jembangan	662.806.000	-	-	236.125.000	898.931.000
7	Kedungdowo	662.806.000	-	-	124.136.000	786.942.000
8	Karangtengah	662.806.000	-	144.096.000	212.211.000	1.019.113.000
9	Tirtomoyo	662.806.000	-	-	262.334.000	925.140.000
10	Soka	662.806.000	-	-	351.295.000	1.014.101.000
11	Kebapangan	662.806.000	-	-	237.535.000	900.341.000



1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					9.625.372.000
XXVI.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG					
1	Widoro	662.806.000	-	-	366.449.000	1.029.255.000
2	Seling	662.806.000	-	-	185.987.000	848.793.000
3	Pencil	662.806.000	-	-	136.995.000	799.801.000
4	Kedungwaru	662.806.000	-	-	285.304.000	948.110.000
5	Kaligending	662.806.000	-	-	510.166.000	1.172.972.000
6	Plumbon	662.806.000	181.634.000	-	840.343.000	1.684.783.000
7	Pujotirto	662.806.000	181.634.000	-	554.658.000	1.399.098.000
8	Wadasmalang	662.806.000	-	144.096.000	686.135.000	1.493.037.000
9	Tlepok	662.806.000	181.634.000	-	268.759.000	1.113.199.000
10	Kalisana	662.806.000	181.634.000	-	433.520.000	1.277.960.000
11	Langse	662.806.000	-	-	388.295.000	1.051.101.000
12	Banioro	662.806.000	-	-	235.409.000	898.215.000
13	Karangsambung	662.806.000	-	-	571.206.000	1.234.012.000
14	Totogan	662.806.000	-	-	437.011.000	1.099.817.000
	Jumlah					16.050.153.000
Total		297.599.894.000	3.269.412.000	5.763.840.000	103.245.066.000	409.878.212.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan APB Desa TA 2020 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A.				
3.	Fotokopi Rekening Kas Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya..				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA
TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA
DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	Cq. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap I	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



E. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen, 2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap II	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)



F. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

		Kebumen,2020
		Kepada :
Nomor	: 412.1 /	Yth. Bupati Kebumen
Lampiran	:	c.q. Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan	Kabupaten Kebumen
	Dana Desa (DD) Tahap III	di-
	Tahun 2020	<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 di (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN *OUTPUT*, VOLUME *OUTPUT*,
SATUAN *OUTPUT* DAN CAPAIAN *OUTPUT*
BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN <i>OUTPUT</i>	SATUAN <i>OUTPUT</i>
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah Sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	meter
		tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat Pembuangan sampah	unit
		gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak Sampah	unit
		kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan Pengangkut sampah	unit
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	tambatan perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tambatan perahu	unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemukiman	meter
		jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	jembatan Desa	meter



1	2	3	4	5	6	7
		gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gorong-gorong	meter
		terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	terminal Desa	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		instalasi bio gas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan internet untuk warga Desa	unit
		website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	website Desa	unit
		peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>)	unit
		telepon umum	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	telepon umum	unit
		radio <i>Single Side Band</i> (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	radio <i>Single Side Band</i> (SSB)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	air bersih berskala Desa	unit
		sanitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanitasi lingkungan	unit



1	2	3	4	5	6	7
	sarana dan prasarana kesehatan	jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jamban	unit
		mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
		mobil/kapal motor untuk <i>ambulance</i> Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mobil/kapal motor untuk <i>ambulance</i> Desa	unit
		alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	alat bantu penyandang disabilitas	unit
		panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
		poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	poliklinik/balai pengobatan	unit
		posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	posyandu	unit
		penambahan ruang rawat inap poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	ruang rawat inap poskesdes (posyandu	unit
		pengadaan tambahan peralatan kesehatan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman bacaan masyarakat	unit
		bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	unit
		buku dan peralatan belajar Pendidikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku dan peralatan belajar Pendidikan	unit
		wahana permainan permainan anak di	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan permainan anak di	unit
		taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman belajar keagamaan	unit
		bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan perpustakaan Desa	unit
		buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku/bahan bacaan	unit



1	2	3	4	5	6	7
		balai pelatihan / belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	balai pelatihan/kegiatan	unit
		sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sanggar seni	unit
		film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	film dokumenter	unit
		peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan kesenian	unit
		<i>amphitheater</i> di ruang publik pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	<i>amphitheater</i> di ruang publik pantai	unit
		fasilitas penunjang acara tradisi sedekah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi sedekah	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	bendungan berskala kecil	unit
		pembangunan atau perbaikan embung	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	embung dan /atau sistem pengairan	unit
		irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	irigasi Desa	meter
		percertakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lahan pertanian	meter
		kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam ikan	unit
		kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kapal penangkap ikan	unit
		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
		tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tambak garam	unit
		kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kandang ternak	unit
		mesin pakan temak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin pakan ternak	unit



1	2	3	4	5	6	7
		gudang penyimpanan sarana produksi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi	unit
		pusat budidaya, pembenihan dan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan	unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar ikan	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan	unit
		lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lumbung Desa	unit
		gudang pendingin (<i>cold storage</i>)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang pendingin (<i>cold storage</i>)	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin jahit	unit
		peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
		mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lainnya (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lainnya (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan,	pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar Desa	unit



1	2	3	4	5	6	7
	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar sayur	unit
		pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar hewan	unit
		tempat pelelangan ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat pelelangan ikan	unit
		toko <i>online</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	toko <i>online</i>	unit
		gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang barang	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pondok wisata	unit
		panggung hiburan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	panggung hiburan	unit
		kios cenderamata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kios cenderamata	unit
		kios warung makan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kios warung makan	unit
		wahana permainan anak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan anak	unit
		wahana permainan <i>outbound</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan <i>outbound</i>	unit
		taman rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	taman rekreasi	unit
		tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat penjualan tiket	unit
		rumah penginapan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rumah penginapan	unit
		angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	angkutan wisata	unit
		pemeliharaan <i>joggingpath track</i>	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pemeliharaan <i>joggingpath track</i>	meter



1	2	3	4	5	6	7
		tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penggilingan padi	unit
		peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	peraut kelapa	unit
		penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	penepung biji-bijian	unit
		pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pencacah pakan ternak	unit
		sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sangrai kopi	unit
		pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	unit
		pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pompa air	unit
		traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	traktor mini	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembuatan terasering	m2
		kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kolam untuk mata air	m2
		plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	plesengan sungai	m2
		pencegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pencegahan abrasi pantai	m2
		Pengembangan cemara laut dan pembibitan/	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengembangan cemara laut dan pembibitan/	pohon
		sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah	unit



1	2	3	4	5	6	7
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	pembangunan jalan evakuasi dalam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam	meter
		pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangunan gedung pengungsian	unit
		pembersihan lingkungan perumahan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembersihan lingkungan perumahan	unit
		rehabilitasi dan rekonstruksi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan



















1	2	3		5	6
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	orang
		Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

.....(11)

.....(12)



PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan Daerah Aliran Sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. *website* Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk *ambulance* Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Desa yang belum ada gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
 - 4) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;



- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Desa;
 - 15) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan



pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);



- 23) *internet corner*; dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader Pendidikan Anak Usia Dini, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia;
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan lain-lain;
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos Penyuluhan Desa;
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi Air Susu Ibu, pembuatan makanan pendamping Air



- Susu Ibu, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Alquran/Taman Kanak-kanak Alquran/Taman Pendidikan Quran/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 2) penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia;
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;



- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan



- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dan lain lain);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dan lain lain);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;



- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa;



- 3) percontohan Teknologi Tepat Guna untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;



- 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug *stunting* di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
 - 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;



- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa
1. Bidang Pembangunan Desa:
 - a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;



- 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada



- pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

D. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa



Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



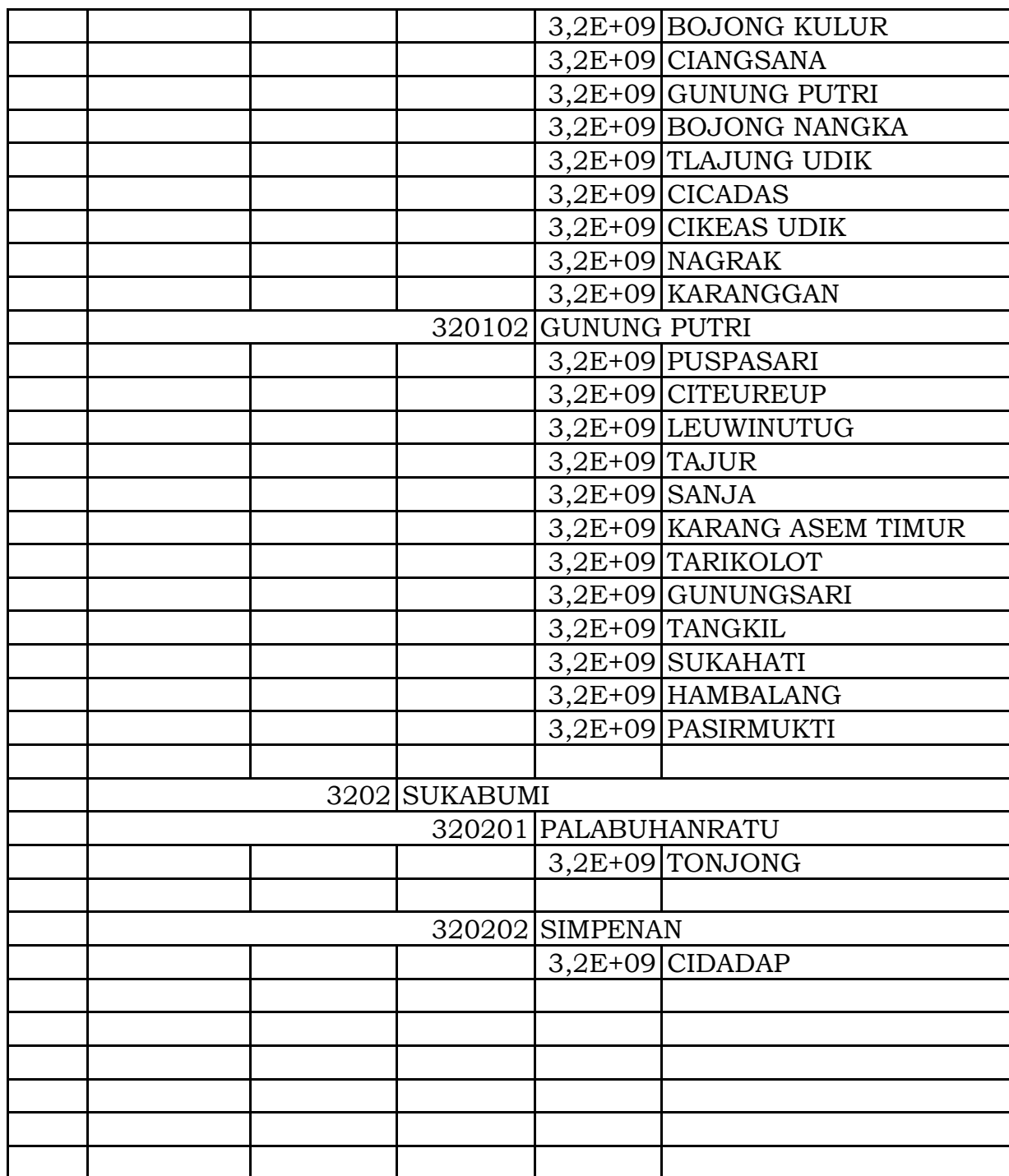
Contoh format 1. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALI KOTA PENETAPAN PRIORIT

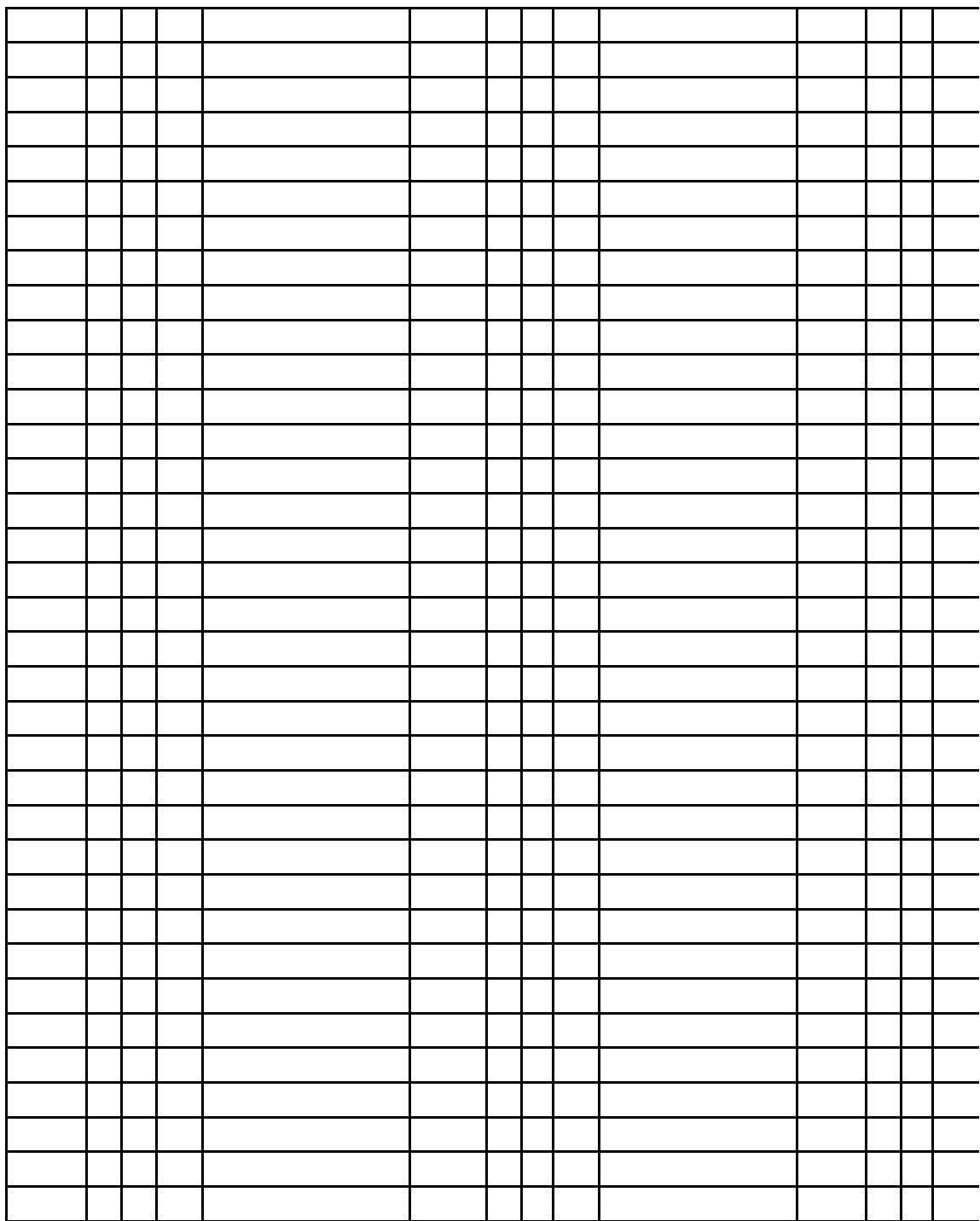
NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA				
1	32	JAWA BARAT			
		3201	BOGOR		
			320102	GUNUNG PUTRI	
				3,2E+09	WANAHERANG
				3,2E+09	BOJONG KULUR
				3,2E+09	CIANGSANA
				3,2E+09	GUNUNG PUTRI
				3,2E+09	BOJONG NANGKA
				3,2E+09	TLAJUNG UDIK
				3,2E+09	CICADAS
				3,2E+09	CIKEAS UDIK
				3,2E+09	NAGRAK
				3,2E+09	KARANGGAN

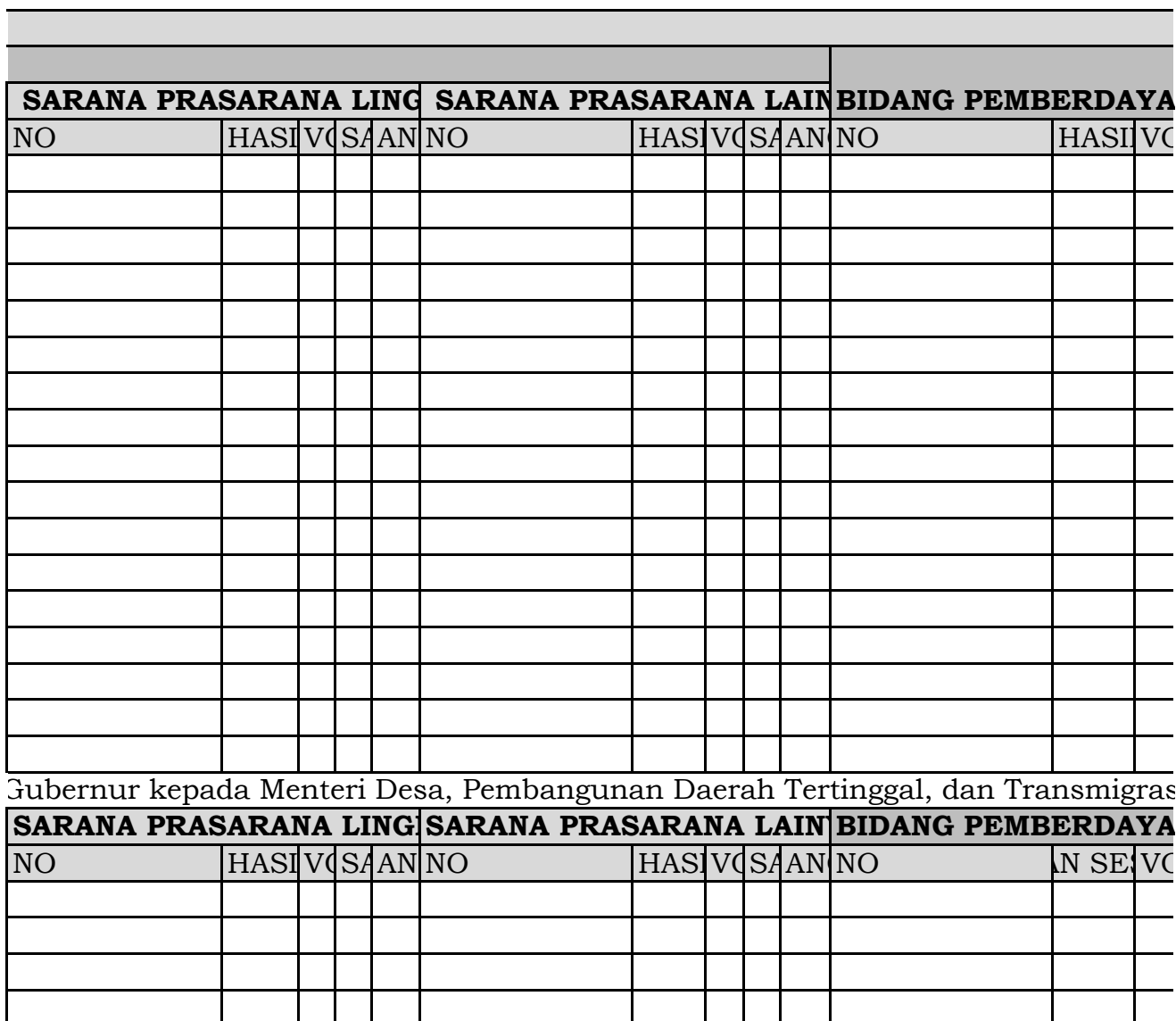
Contoh format 2. Laporan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur LAPORAN

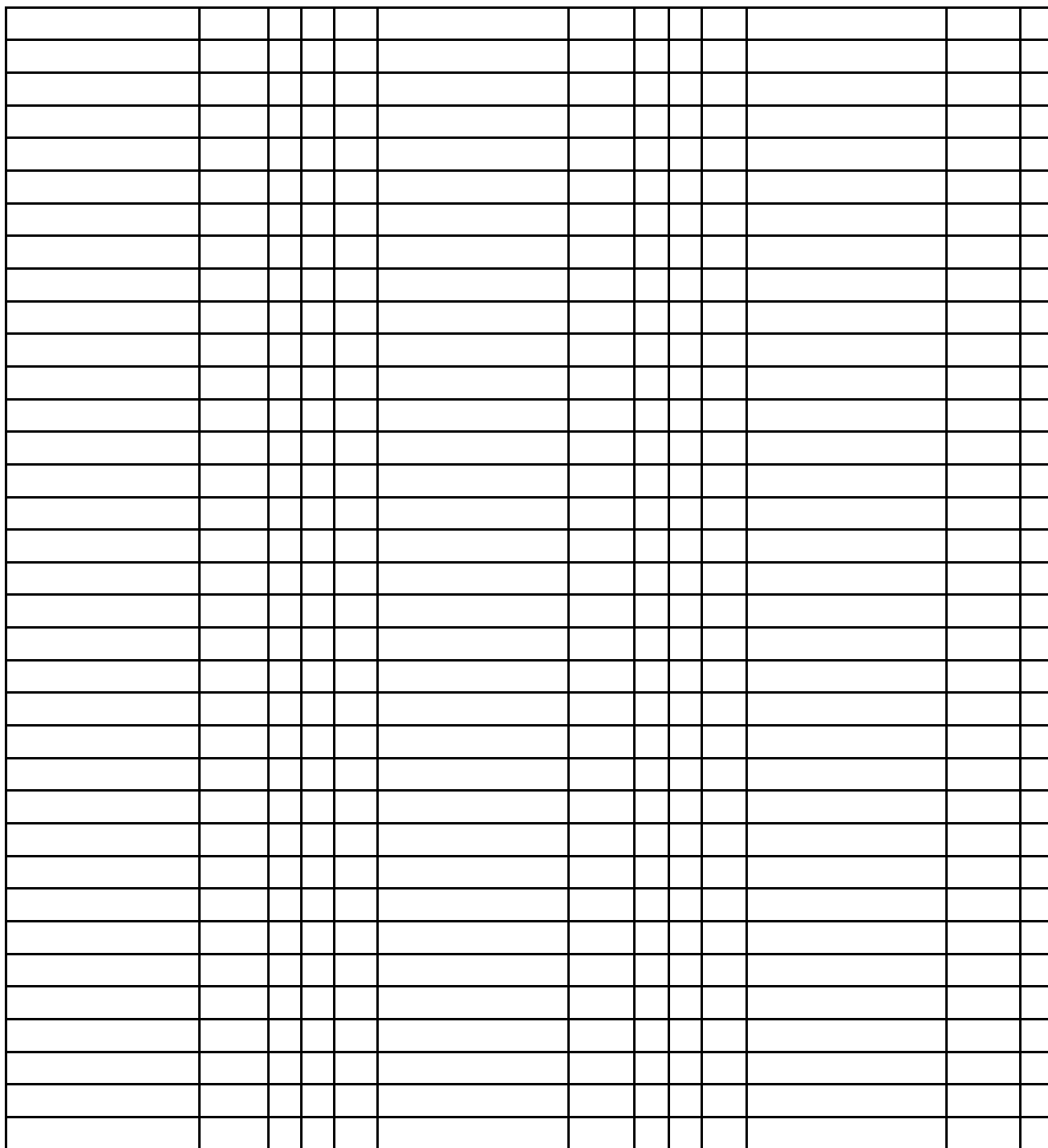
NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA				
1	32	JAWA BARAT			
		3201	BOGOR		
			320102	GUNUNG PUTRI	
				3,2E+09	WANAHERANG





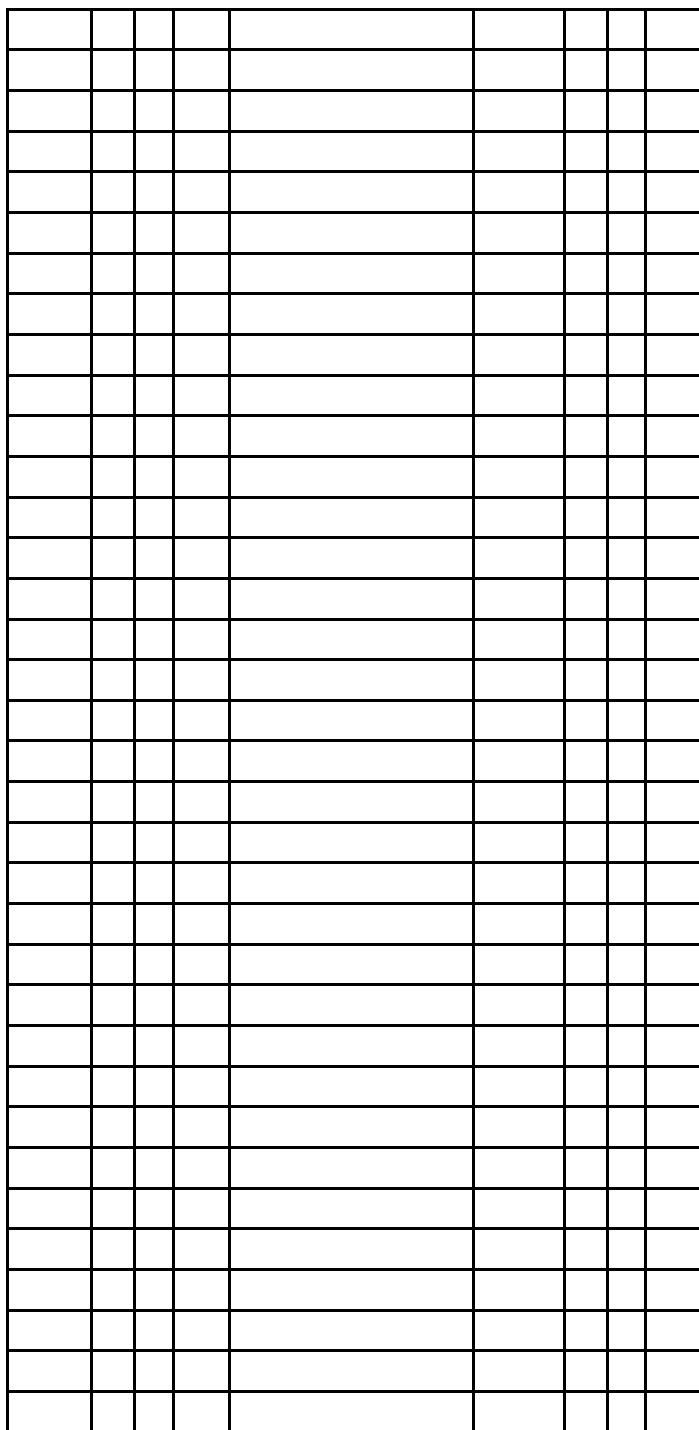














NO	KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA		KEGIATAN PRIORITAS																				
			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																				
			SARANA PRASARANA DASAR					SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR					SARANA PRASARANA EKONOMI					SARANA PRASARANA LINGKUNGAN					
			NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO
1		KECAMATAN																					
		DESA	1																				
			2																				
			3	DST																			
JUMLAH							-						-					-					-



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

									KEGIATAN BELUM PRIORITAS														
SARANA PRASARANA LAINYA				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURATDAN KEMENDESAKAN DESA				
HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN
			-					-					-					-					-



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN PRIORITAS

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA		KEGIATAN PRIORITAS																							
			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
			SARANA PRASARANA DASAR				SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR				SARANA PRASARANA EKONOMI				SARANA PRASARANA LINGKUNGAN				SARANA PRASARANA LAINYA							
			NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.
1		KECAMATAN																								
		DESA	1																							
			2																							
			3	DST																						
		JUMLAH					-				-					-					-					



B. KEGIATAN BELUM PRIORITAS

NO	KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA		KEGIATAN BELUM PRIORITAS														
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURATDAN KEMENDESAKAN DESA				
			NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL.	SAT.	ANGGARAN
1		KECAMATAN															
		DESA															
JUMLAH							-						-				-

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertanggungjawaban : Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2019	 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2020

Kepala Desa
Selaku PKPKD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
	JUMLAH BELANJA				-	-	-					
3	PEMBIAYAAN											
3,1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.1	Pembentukan Dana Cadangan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa				-	-	-					
	- Modal Awal				-	-	-					
	- Pengembangan Usaha				-	-	-					
	- dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN				-	-	-					
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)				-	-	-					

Disetujui oleh,
....., 2020

KAUR KEUANGAN/BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd
YAZID MAHFUDZ

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN DESA	:		KECAMATAN TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



A. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2020 OLEH KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
4.2.1.	Dana Desa	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-
5.	BELANJA			
5.1.	Bidang	-	-	-
5.1.1.	Kegiatan	-	-	-
5.1.1.1.	Belanja Pegawai	-	-	-
5.1.1.1.1		-	-	-
5.1.1.1.2.	dst	-	-	-
5.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
5.1.1.2.1.		-	-	-
5.1.1.2.2.	dst	-	-	-
5.1.1.3.	Belanja Modal	-	-	-
5.1.1.3.1.		-	-	-
5.1.1.3.2.	dst	-	-	-
5.1.2.	Kegiatan(dst)	-	-	-
5.2.	Bidang(dst)	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIST)	-	-	-
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-

....., 2020
Kepala Desa

.....



B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2020 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN PENERIMAAN		TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2020	URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2020 DAN SISA DD TH 2019							SISA DD DI RKD S/D BULAN INI	CATATAN
					BIDANG PENYELENG- GARAAN PEMERIN- TAHAN	BIDANG PELAKSA- NAAN PEMBA- NGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA- KATAN	BIDANG PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYER-TAAN MODAL BUMDESA/ PEMBEN- TUKAN DANA CADANGAN)	TOTAL PENGGU- NAAN DD S/D BULAN INI		
			(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)	12=(3-11)	13
1	Desa												
	1	SILPa DD Th 2019 di Rekening Kas Desa (bila ada)		1	Kegiatan.....								
	2	Realisasi Penyaluran DD Th 2020		2	Kegiatan.....								
				3	Dst.								
	JUMLAH			JUMLAH									
2	Desa												
	1	SILPa DD Th 2019 di Rekening Kas Desa (bila ada)		1	Kegiatan.....								
	2	Realisasi Penyaluran DD Th 2020		2	Kegiatan.....								
				3	Dst.								
	JUMLAH			JUMLAH									
3	Desa(dst)												
	JUMLAH			JUMLAH									
	JUMLAH TOTAL KECAMATAN			JUMLAH TOTAL KECAMATAN									

.....2020
CAMAT

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

